

SKRIPSI

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI
MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BTN SYARIAH
KCPS PAREPARE)**



OLEH :

**NUR AWALIAH
NIM: 18.2300.072**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKANSYARIAH BAGI
MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BTN SYARIAH
KCPS PAREPARE)**



**OLEH
NUR AWALIAH
NIM: 18.2300.072**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada BTN Syariah KCPS Parepare)

Nama Mahasiswa : Nur Awaliah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.072

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No B.4536/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1004

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si.

NIDN : 2020058102

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzaffar Muhammadun, M.Ag.
NIP. 10208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada BTN Syariah KCPS Parepare)

Nama Mahasiswa : Nur Awaliah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.072

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No B.4536/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Darwis, S.E., M.Si.	(Sekertaris)	
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.	(Anggota)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Darwis, S.E., M.Si. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua program studi Bapak I Nyoman Budiono, M.M. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Ibu An Ras Triastuti, M.E. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajar dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
9. Kepada Bapak Muh Imam Mirza selaku Operation Head di BTN Syariah KCPS Parepare yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang telah memberikan bantuan, arahan dan juga memotivasi penulis dalam keadaan apapun serta selalu memberikan dukungan setiap saat baik dalam keadaan susah maupun senang.

11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, teman-teman seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 10 Januari 2023
17 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



Nur Awaliah
NIM. 18.2300.072

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Awaliah
NIM : 18.2300.072
Tempat/Tgl. Lahir : Lompengeng, 09 April 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada BTN Syariah KCPS Parepare).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2023

Penyusun,



Nur Awaliah
NIM18.2300.072

ABSTRAK

Nur Awaliah. *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (studi pada BTN Syariah KCPS Parepare)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Darwis).

Intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di BTN KCPS Parepare, standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN iB yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat, pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi sosial di BTN Syariah KCPS Parepare.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun teknik pengolahan datanya yaitu koding, kategorisasi dan tabulasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare sudah terlaksana walaupun belum optimal, adapun peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare melalui produk pembiayaan seperti pembiayaan KPR BTN bersubsidi dan KPR kesejahteraan. Standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN di BTN Syariah KCPS Parepare yaitu dengan melalui tahapan-tahapan seperti tahapan aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, tahap monitoring yang sesuai, dengan tahap itu masyarakat lebih mudah untuk memahami prosedurnya. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi sosial bagi masyarakat di BTN Syariah KCPS Parepare, faktor pendukungnya yaitu faktor agama, faktor pemerintah dan faktor teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor keabsahan dokumen atau berkas dan faktor karakter nasabah yang berbeda-beda.

Kata kunci: Peran Intermediasi Sosial, Perbankan Syariah, Masyarakat Miskin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	12
1. Konsep Peran	12
2. Intermediasi Sosial	14
3. Bank Syariah	26
4. Masyarakat Miskin.....	40
C. Tinjauan Konseptual	43
D. Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di BTN KCPS Parepare.....	53
B. Standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat.....	60
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi di di BTN Syariah KCPS Parepare.....	67
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	88
BIODATA PENULIS	107

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Ilustrasi proses intermediasi sosial	16
2.2	Pilar Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Tahapan Pilar Pembiayaan Dalam Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin	22
2.3	Bagan kerangka pikir	44

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>MIm</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1). Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

2). Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauula*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/يَـ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmmatillah

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, Misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr HaMid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata”edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. :”dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab baiaanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah menjadi pelopor terdepan di dunia maupun di Indonesia. Diakui atau tidak, perbankan Syariah menjadi obor terdepan dalam proyek pengembangan ekonomi Islam di dunia. Di perekonomian Islam terdapat sebuah istilah yaitu *falah*, yang berarti menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat dan diwajibkan dapat adil serta dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat baik masyarakat menengah keatas atau golongan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka wajib diadakan.¹ Dari kaidah *ushul fiqh* di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah telah menjadi suatu hal yang krusial dalam proyek pengembangan ekonomi Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Sehingga hadirnya perbankan syariah dapat memberikan nuansa baru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi secara positif.

Membahas tentang ekonomi tentu tidak terlepas dari masalah uang. Uang adalah kunci untuk membahas lebih lanjut berbagai aspek ekonomi. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas masyarakat modern. Secara umum tujuan utama bank Islam seharusnya mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.15.

dalam melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Upaya ini tentu saja harus didasari oleh larangan atas bunga pada setiap transaksi; prinsip kemitraan pada semua aktivitas bisnis yang atas dasar kesetaraan, keadilan dan kejujuran; hanya mencari keuntungan yang sah semata-mata; pembinaan manajemen keuangan pada masyarakat; mengembangkan kompetisi yang sehat; menghidupkan lembaga zakat; dan pembentukan ukhuwah (networking) dengan lembaga keuangan Islam lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Itu semua dapat dilihat dari total asset yang selalu tumbuh serta fungsi intermediasi yakni penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. Krisis keuangan global yang menjadi petaka bagi semua negara didunia memiliki satu sisi yang membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syariah. Perkembangan industri lembaga syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dengan memaksimalkan fungsinya untuk menjembatangi lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana baik untuk modal kerja ataupun konsumsi.

Kehadiran perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional setidaknya dituntut secara tegas dapat memberikan nuansa berbeda dalam menyelesaikan permasalahan fundamental bangsa secara bersama-sama. Sejak diberlakukannya ketentuan dual banking system dari UU No. 7 tahun 1992, kemudian diperkuat dengan UU No. 10 tahun 1998, dan ditegaskan dengan turunnya UU Perbankan Syariah secara spesifik UU No. 21 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pergerakan perbankan syariah mengalami tren kenaikan positif. Walaupun akumulasi

secara agregat dilihat dari pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan share perbankan nasional lainnya.²

Dilihat dari pertumbuhan kegiatan utama perbankan (menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa), yang dicerminkan melalui dana pihak ketiga yang dihimpun serta pembiayaan yang diberikan, memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan perbankan syariah rata-rata 40%-60% per tahun, jauh lebih besar daripada pergerakan perbankan konvensional dalam dua dekade terakhir ini. Begitu pula, dengan jumlah asset perbankan syariah sebagai representasi dari kekuatan perbankan yang memiliki tren kenaikan positif dengan rata-rata pertumbuhan 30%-40% setiap tahunnya. Data ini selanjutnya dicerminkan melalui penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 8 buah dengan jumlah kantor meningkat dari 852 menjadi 934 buah.³ Hal ini menunjukkan bahwa beberapa ketentuan yang tertuang dalam beberapa revisi regulasi, sedikitnya telah memberikan trigger pada pergerakan perbankan syariah di Indonesia.

Pada suatu sistem perekonomian, peran utama Lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya yang digolongkan dalam Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu jenis bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, khususnya di BTN Syariah KCPS Parepare Jl. Andi Makkasau No.59 D, Kp. Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor riil dalam upaya pembangunan usaha. Menurut Sutan Remy Shahdeiny bank syariah adalah lembaga

² Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia Februari 2010

³ Data Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia Februari 2010. <http://www.bi.go.id> (Diakses 15 Mei 2022 pukul 22:10)

yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip Syariah.⁴

Intermediasi merupakan penghubung atau perantara untuk para pelaku transaksi. Intermediasi yang dimaksud disini yang mencakup perantara dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa. Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari *surplus unit* untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana *deficit unit*. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus (yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana).⁵ Fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efensiansi perbankan, dimana efesiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kinerja (*performance*) suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter.⁶

Intermediasi Sosial adalah suatu proses di mana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan

⁴ Sutan Remy Shahdeini, Perbankan Islam, Cet ke 3 (Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 115.

⁵ Djoko Retnadi, Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 34.

⁶ Habriyanto; "Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi"; (Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volt.3. No. I, Juni 2011); h.59

untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, sebagai persiapan mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.⁷

Hakikat dari peran intermediasi sosial yang telah disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas (Enterpreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection, Good Confident, and Trust), yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain.⁸

Disisi lain, perjalanan perbankan syariah yang tengah berlangsung banyak dikritik, dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat perbankan syariah sebenarnya. Sehingga pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental. Terbatasnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan system perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah tidak berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak

⁷ Antonio Syafii. Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek. (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), h.242.

⁸ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: "Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin" (Vol. 9. No. I, April 2013), h.141

cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen).

Perbankan syariah sebagai turunan dari sistem ekonomi Islam semestinya diarahkan pada tujuan ekonomi Islam seutuhnya yaitu falah (menjadikan kemaslahatan dunia-akhirat). Artinya kehadiran perbankan syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin), akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental (kemiskinan). Adapun langkah dan strategi untuk menghilangkan stigma negatif eksistensi perbankan syariah yang tengah berlangsung, adalah tidak lain dan tidak bukan melalui ketegasan posisi perbankan syariah yang seharusnya bisa memberikan manfaat lebih luas dari sekadar mengejar kehalalan transaksi ataupun keuntungan sempit semata, melalui keharusan industri perbankan syariah berperan lebih dalam masyarakat sebagai manifestasi ajaran Islam yang konsen terhadap isu-isu ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan, maupun keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin ” yang penelitiannya ini akan dilakukan di BTN Syariah KCPS Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare?
2. Bagaimana standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi sosial di BTN Syariah KCPS Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare.
2. Untuk mengetahui standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat.
3. Untuk mengetahui pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi sosial di BTN Syariah KCPS Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi mengenai topik yang diangkat terkait dengan peran intermediasi sosial perbankan Syariah bagi masyarakat miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare), dapat menjadi sarana inovasi pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang di pelajari di waktu kuliah, serta diharapkan mampu menjadi

referensi bagi penelitian yang serupa sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menyalurkan pengetahuan penulis tentang peran intermediasi sosial perbankan Syariah bagi masyarakat miskin.

b. Bagi Peneliti lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan peran intermediasi sosial perbankan Syariah bagi masyarakat miskin.

c. Bagi Bank

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama dalam peran intermediasi sosial perbankan Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setiap pengetahuan yang ada sebelumnya selalu menjadi rujukan dalam setiap penelitian. Penelitian terdahulu akan digali lebih dalam lagi sebelum memulai penelitian yang baru. Penelitian ini membahas tentang "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada BTN Syariah KCPS Parepare)". Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penelitian yang penulis teliti mempunyai kemiripan pada penelitian yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang diangkat meskipun ada keterkaitan pembahasan namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikramuddin, dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro BNI Syariah adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan akad murabahah karena sudah menjadi keputusan dan musyawarah Bersama dari PT.BNI Syariah KCP Antasari. Selain itu pelaksanaan dan penerapan sudah sesuai prinsip

syariah. BNI Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah sekitar Bandar Lampung.⁹

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan objeknya, yang dimana peneliti akan meneliti peran intermediasi sosial terhadap masyarakat miskin pada BTN Syariah KCPS Parepare sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus terhadap masyarakat pelaku usaha mikro pada objek di BNI Syariah KCP Antasari.

Penelitian yang dilakukan Habriyanto, dengan judul “Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pihak ketiga bank syariah mandiri cabang Jambi terus mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi motif nasabah untuk menabung dan perekonomian nasabah. Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi pada umumnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya peluang investasi dan motif nasabah menjadi mitra pihak bank. Tingkat intermediasi Bank Syariah Mandiri Jambi cukup tinggi.¹⁰

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana peneliti meneliti tentang peran intermediasi sosial perbankan Syariah terhadap masyarakat miskin sedangkan penelitian terdahulu fokus terhadap tingkat intermediasi pembiayaan.

⁹Muhammad Ikramuddin, “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)), h.104

¹⁰Habriyanto, “Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, (Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volt 3, No I, Juni 2011), h. 72

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Puji Yanti dengan judul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl Adam Malik Medan”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran intermediasi sosial perbankan Syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada bank Syariah Jl Adam Malik Medan belum ada. Hal ini disebabkan kebanyakan dari masyarakat miskin tersebut untuk mencapai kebutuhannya ataupun meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat tersebut yaitu terdapat pada Yayasan hasanah titik dengan cara menyalurkan dana-dana tabarru seperti zakat, infaq, shodaqoh dan memberikan sejumlah pinjaman pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah keatas yang memiliki usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat tersebut dan juga akan memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat miskin tersebut.¹¹

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana peneliti akan meneliti peran intermediasi sosial perbankan Syariah terhadap masyarakat miskin sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada peningkatan fasilitas pembiayaan masyarakat miskin.

Wenti Purwati, Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara. Adapun hasil penelitian ini yaitu BPRS Muamalat Harkat Sukaraja telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki agenda program

¹¹Agus Fuji Yanti, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan), h. 74

bantuan sosial dengan secara cuma-cuma seperti sedekah, bantuan manajemen masjid, bantuan bencana. Selain itu BPRS Mamalat Harkat Sukaraja juga memberikan pinjaman lunak kepada petani yang bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat lewat program ZIS.¹²

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, di mana penelitian ini berfokus pada peran intermediasi sosial terhadap masyarakat miskin sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Secara umum peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana memiliki kewajiban dalam melaksanakan sesuatu itu sesuai kedudukannya dengan maksud untuk mencapai tujuan. Peran menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan peran.¹³

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Pertama, penjelasan historis, ialah konsep peran dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater. Dalam hal ini peran berarti karakter yang dibawa oleh

¹² Wenti Purwati, “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma)” (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020) h.83

¹³ Soerjono Sukanto, *Teori Peranan* (Jakarta: bumi aksara 2002), h.243

aktor dalam sebuah pentas lakon tertentu. Kedua, peran menurut sosial, ialah suatu fungsi yang yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seorang dapat memainkan fungsinya karena yang didudukinya.¹⁴

Menurut Sutarto, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁵

- 1) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesenambungan dan kelancarannya.

Menurut Levinson, mengatakan peran mencakup tiga hal, yaitu:¹⁶

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁴Kustini, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) h.7

¹⁵Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohan”, (Jurnal Administrasi Publik, 4. 048), h.2

¹⁶Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.213

- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Maka hal diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah ditentukan dan diberikan kesempatan oleh orang lain kepadanya. Apabila diabaikan dan tidak dijalankan sesuai dengan kedudukannya akan berakibat buruk pada individu tersebut maupun organisasinya.

b. Jenis-jenis peran dibedakan menjadi tiga yaitu:¹⁷

- 1) Peranan bawahan (ascribed roles), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan secara usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak bupati dan sebagainya.
- 2) Peranan pilihan (achives role), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri.
- 3) Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang dari satu peranan, tidak hanya peranan bawahan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain.

2. Intermediasi Sosial

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu, pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat misalnya:

¹⁷ J Dwi Narwoko dan Bagon suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Edisi ke 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), h.138-141.

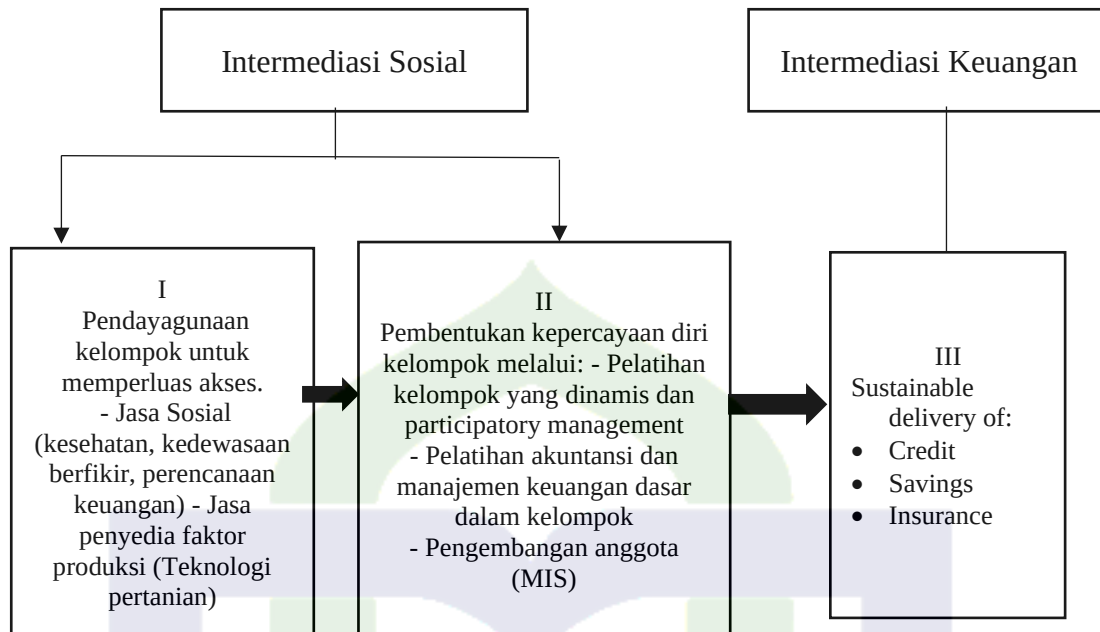
pengetahuan, bakat, rasa percaya diri, dan teknologi informasi terlebih dahulu dari pada proses penanaman modal. Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan lokal sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender, dan keterpencilan. Dalam literatur keuangan mikro (microfinance), proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin dikenal dengan istilah Intermediasi Sosial.¹⁸

Maka, intermediasi sosial didefinisikan sebagai suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator atau investor (pemilik dana) untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.¹⁹

Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan (viability dan sustainability) hidup bagi jasa keuangan yang ditawarkan. Berikut ialah gambaran mengenai proses intermediasi sosial yang telah dilakukan di beberapa negara:

¹⁸ Asyraf Wajdi Dasuki, “*Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives*”, (Humanomics, Vol.24 No.1, 2008), h.50.

¹⁹ L. Bennet dan C.E. Cuevas, “*Sustainable Banking With the Poor*”, (Journal of International Development, Vol. 8 No.2, 1996), h.142-152.



Gambar 2.1. Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial²⁰

Pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa intermediasi sosial terbagi menjadi 2 macam yaitu pendayagunaan kelompok untuk memperluas akses, baik itu dari jasa sosial maupun penyedia faktor produksi yang dinamis, pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dan pengembangan anggota. Sementara itu, intermediasi keuangan terdiri dari *credits, saving, dan insurance*.²¹

Menerapkan strategi intermediasi sosial, perbankan tidak hanya membentuk kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dengan menumbuhkan bakat (skill) yang dapat membantu pengembangan hubungan bisnis jangka panjang, tetapi juga

²⁰ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: “Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin” (Jurnal TSAQFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.131

²¹ Agus Fuji Yanti, “peran intermediasi sosial perbankan Syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan”, (Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), h. 48

meminimalisir biaya melalui pengawasan informal dan penciptaan sistem ‘pemaksaan’ dalam jangka panjang sebagai kepentingan yang tidak dapat dihindarkan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas intermediasi keuangan yang lebih baik.²²

a. Pendekatan Perbankan Syariah dan Intermediasi Sosial

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penulis-penulis seperti El-Gamal, al-Harran, dan yang lainnya, percaya terhadap potensi perbankan Syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang seringkali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.²³

Masa awal, lembaga keuangan yang menggunakan instrumen syariah banyak bergerak pada pelayanan bagi masyarakat miskin pedesaan. Seperti halnya Mit Ghamr di Mesir yang memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembelajaran budaya hidup hemat di kalangan masyarakat muslim yang miskin. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, orientasi dari lembaga keuangan syariah (termasuk perbankan syariah) lebih didominasi pada doktrin mengejar keuntungan yang tinggi (*High Profit Maximization Doctrine*).

²² Asyraf Wajdi Dasuki, “*Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives*”, (Humanomics, Vol.24 No.1 2008), h. 53.

²³ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: “Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin” (Jurnal TSAQFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.132

Akhirnya pergerakan lembaga keuangan syariah hanya dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat kaya, sementara itu masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang lembaga keuangan bank tidak pernah diikutsertakan, padahal mereka mayoritas muslim. Fenomena tersebut seutuhnya tidak merefleksikan alasan utama perbankan syariah sebagai lembaga yang berbasis pada syariah yang seharusnya mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam.

Terdapat perbedaan yang fundamental antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional - yang tidak hanya pada praktik bisnis yang dilakukannya saja tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi landasan utama (worldview) bagi keseluruhan strategi dan tujuannya. Nilai-nilai yang sejalan dengan syariah tersebut tidak hanya diekspresikan dalam setiap kegiatan transaksi untuk mencapai kehalalan transaksi tersebut (syaria compliance), akan tetapi jauh lebih luas dari pada itu yakni peran serta perbankan syariah dalam masyarakat sebagai manifestasi dari keyakinan nilai-nilai Islam dan komitmen terhadap isu-isu ketimpangan distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata. Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqasid al-Syariah. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.²⁴

²⁴ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: "Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin" (Jurnal TSAQFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.133

b. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam

Pada tradisi islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah pendekatan sosial *tabbaru'i approach* dan pendekatan komersial *tijari approach* yang mengandung pemberdayaan edukatif.²⁵ Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, termasuk pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi enterprenuer yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial. Sedangkan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk memperoleh jasa keuangan yang di sebut aqd tijari (tijari approach).

Dua model di atas merupakan nilai- nilai yang ada dalam program intermediasi sosial. Ada proses edukasi ketika masyarakat mendapatkan dana tabarru' untuk kemudian diproyeksikan untuk mendapatkan dana tijari (akad komersil).²⁶ Kedua model pendekatan di atas hanya dapat relevan dan berjalan dengan optimal jika data terkait keberadaan masyarakat miskin diolah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Tawaran Model Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Upaya untuk melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan pembiayaan perbankan, setidaknya sudah pernah dan sedang dilakukan oleh perbankan syariah maupun pemerintah melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan

²⁵ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: "Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin" (Jurnal TSAQAFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.134

²⁶ Muhammad Ikramuddin;" Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 28

Masyarakat). Langkah ini menjadi awal pembentukan asumsi bahwa perbankan syariah pro sektor riil, atau lebih tegasnya pro terhadap masyarakat miskin.

Seiring perjalanannya, pembiayaan bank syariah terhadap UMKM yang disinyalir sebagai gerakan yang pro terhadap masyarakat miskin ternyata tidak terbukti. Hal ini dikuatkan dengan beberapa temuan, di antaranya pemilihan klasifikasi UMKM yang cenderung dipilih ialah UMKM yang bergerak pada usaha dengan plafond pembiayaan di atas Rp. 50 juta. Begitu pula dengan program PNPM pemerintah yang tidak bisa menyentuh pembiayaan masyarakat miskin di bawah Rp. 1 Juta. Padahal secara agregat, gambaran kondisi UMKM didominasi hampir 92% oleh Usaha Mikro dengan omzet s/d Rp. 200 juta dan assetnya s/d Rp. 50 juta.

Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ketegasan peran lain yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah dalam menjawab permasalahan tersebut. Di sinilah peran strategis intermediasi sosial dibutuhkan sebagai salah satu kebijakan khusus yang harus diimplementasikan oleh perbankan syariah. Artinya, peran intermediasi sosial harus menjadi bagian penting dari kebijakan atau produk pelayanan perbankan syariah.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, terkait dengan implementasi kebijakan atau produk pelayanan intermediasi sosial perbankan syariah, hal ini bisa menggunakan instrumen keuangan Islam yang bersifat sosial (ZISWAH). Adapun tahapan implementasi yang bisa dilakukan adalah terdiri dari beberapa pilar berikut ini:²⁷

- 1) Sedekah/Sumbangan (*Charity*), pilar pertama adalah memberikan sedekah atau sumbangan bagi masyarakat miskin tanpa mengharapkan adanya timbal

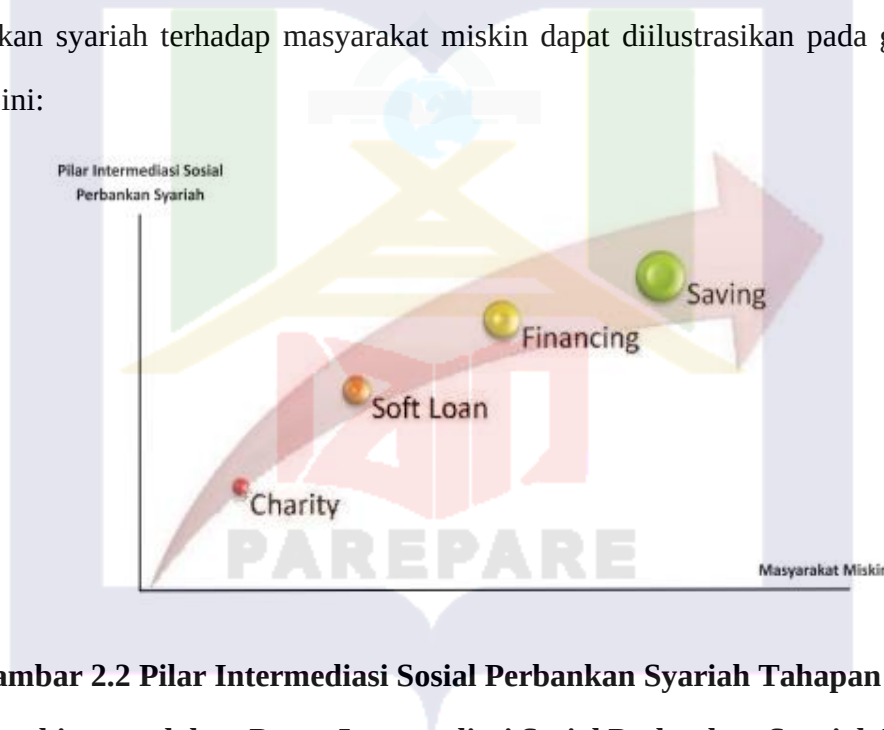
²⁷ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: "Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin" (Jurnal TSAQFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.137-138

balik. Dana ini dialokasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (*Basic Needs*). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad hibah. Pada tahap ini sudah dimulai internalisasi nilai-nilai edukatif yang bisa merubah karakter masyarakat miskin.

- 2) Pinjaman Lunak (*Soft Loan*), pilar kedua ialah pemberian pinjaman. Pinjaman itu lebih baik daripada pemberian dari sedekah dikarenakan ketika seseorang melakukan pinjaman, berarti mereka sedang membutuhkan dana. Selain itu jika pemberian pinjaman dikelola dengan baik akan terjadi suatu pembangunan komitmen untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Pada tahap kedua dan pertama, peran intermediasi sosial yang terkait dengan program-program edukatif dilakukan. Masyarakat sudah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*self reliance*), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah akad al-qard al-Hasan, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.
- 3) Pemberian Pembiayaan (*Financing*), pilar ketiga ialah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad tijari (akad komersil); murabahah, musyarakah, mudarabah, dll.
- 4) Menyimpan Dana (*Saving*), pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki

perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Perlu diketahui bahwa tahapan-tahapan di atas merupakan suatu kesatuan program yang saling berkaitan. Sehingga untuk mengoptimalkan tujuan pelaksanaan peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin menuju kesejahteraan yang menyeluruh dibutuhkan keseriusan dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi dari kinerja peran intermediasi sosial yang dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam kegiatan perbankan syariah.

Secara sederhana tahapan beberapa pilar proses peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat miskin dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2 Pilar Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Tahapan Pilar Pembiayaan dalam Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin²⁸

²⁸ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: “Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin” (Jurnal TSAQFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.139

d. Strategi Implementasi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Pada pemahaman ini, peran lain yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah untuk dapat melibatkan masyarakat miskin sebagai segmentasi pasar (market segmentation) ialah peran intermediasi sosialnya. Oleh karena itu, dalam implementasi pelaksanaan peran intermediasi sosial perbankan syariah yang lebih optimal, setidaknya dibutuhkan beberapa strategi yang dapat dilakukan sehingga peran ini dapat menjadi salah satu kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

1) Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)

Pendirian unit usaha khusus (UUK) merupakan tawaran strategi pertama dalam mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial merupakan kegiatan yang berbeda dari kegiatan utama bank lainnya. Di mana proses ini diartikan sebagai pengantar bagi masyarakat miskin untuk dapat beralih menuju segmentasi pasar yang dapat dilibatkan dalam kegiatan utama perbankan tersebut. Sehingga dibutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang tinggi dalam mengelola dalam pelaksanaan programnya.

Sumber pemodalan dalam melakukan peran intermediasi sosial ini, perbankan syariah dapat menggunakan dana-dana social sebagai bagian dari instrumen yang dianjurkan oleh Islam yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH). Dalam arti lain, pelaksanaan peran intermediasi sosial ini tidak akan mengganggu terhadap sirkulasi keuangan (*cashflow*) jalannya kegiatan utama

perbankan syariah (*Funding, Lending, ataupun services*). Justru sebaliknya, peran ini jika dijalankan dengan baik akan meningkatkan peranan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dikarenakan adanya penambahan jumlah nasabah dari masyarakat miskin yang telah dibina, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula terhadap pangsa pasar (market share) perbankan syariah secara agregat.

2) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berskala besar bisa bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang relatif sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan skala kecil. Sampai pada saat ini, Pola hubungan antara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) ini dinamakan dengan program linkage. Program linkage antara Perbankan Syariah dengan LKMS merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, di mana pihak perbankan dapat menyalurkan dananya, sementara di pihak lain LKMS memperluas jangkauan layanannya bagi usaha mikro pun termasuk bagi masyarakat miskin.

Selain fokus pada permodalan, linkage antara bank syariah dengan LKMS ini juga terkait dengan bimbingan teknis (*technical assistance*), seperti training pengelola dan pengadaan konsultan pendamping yang intinya adalah penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*). Akan tetapi pada pelaksanaannya, pola linkage antara bank syariah dengan LKMS tidak dapat menyentuh secara menyeluruh terkait dengan sasaran masyarakat miskin yang sebenarnya. Sehingga hal ini membuat masyarakat miskin dengan kriteria yang tidak sesuai dalam aturan pemberian KUR oleh LKMS, tidak akan mendapatkan pembiayaan tersebut.

Peran intermediasi sosial perbankan syariah yang bekerjasama dengan LKMS melalui program linkage lebih tepat untuk diaplikasikan khusus kepada masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kebijakan program linkage bank syariah yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah dengan dana sosial yang bersifat revolving seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) dapat memberikan permodalan kepada LKMS untuk melakukan kegiatan intermediasi sosial (*Capacity Building & Transfer of Financial Services*) melalui akad tabarru' (al-qard, al-Hasan).

Menciptakan masyarakat miskin yang siap untuk mendapatkan pelayanan finansial yang bersifat komersial melalui akad tijari. Jadi dalam hal ini, LKMS hanya menjadi agen perbankan syariah untuk melakukan pola dan peran intermediasi sosial. Peranan LKMS yang lebih banyak bergerak pada pemberian pelayanan bagi usaha mikro, dengan pengetahuan yang mumpuni dalam memetakan keadaan (situasi dan kondisi) masyarakat miskin, dinilai akan lebih efektif dan efisien untuk dapat menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah.

Strategi penting lain untuk mengimplementasikan peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin ini ialah mencatat program atau peran pelaksanaan yang telah dijalankan ke dalam laporan keuangan perbankan syariah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa tujuan, antara lain: (1) untuk menepis stigma negatif masyarakat terhadap perbankan syariah yang tidak pro terhadap masyarakat miskin, (2) untuk memberikan kemudahan dalam proses evaluasi pelaksanaan program, (3) untuk mengantisipasi adanya kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan dari kegiatan perbankan

lainnya, dan (4) untuk menjamin pelaksanaan program dari perilaku ataupun tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariah.

Melalui tawaran dua strategi diatas, yakni melalui pendirian unit usaha khusus (UUK) intermediasi sosial dan kerjasama melalui LKMS khusus bagi masyarakat miskin, serta strategi tambahan dengan mencatat dalam laporan keuangan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas. Maka, peran intermediasi sosial dapat segera dengan cepat dieksplorasi oleh perbankan syariah sebagai produk atau kebijakan tambahan dari sekadar peran intermediasi keuangan semata dengan mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dalam perpektif Islam yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH). Sehingga dengan akselerasi ini, perbankan syariah dapat menepis stigma tidak pro terhadap masyarakat miskin, dan bahkan dapat dengan lantang menyuarakan jargon sebagai lembaga keuangan perbankan yang lebih dari sekadar bank (*beyond banking*).²⁹

3. Bank Syariah

a. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa perancis) dan dari kata *banco* (bahasa italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti atau lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar komersial, yaitu : pertama, yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.³⁰ Menurut KBBI, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas

²⁹ Syafii Antono dan Hilma F Nugraha: “Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin” (Jurnal TSAQAFAH, Vol. 9. No. I, April 2013), h.139-144

³⁰ M. Syafi’I Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet ke 4 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h.2.

pembayaran dan peredaran uang.³¹ Sedangkan Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Dalam artian, dimana dalam bank syariah semua kegiatan yang dilakukan baik itu kegiatan usaha mau pun kegiatan lainnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat nilai-nilai syariah yang sesuai ketentuan dalam Al-Quran, hadits, maupun ijma.³²

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang

³¹ Drs. Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya), h. 2.

³² Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

nonproduktif seperti perjudian (masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak (bathil). Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.³³

Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam transaksi bank syariah diantaranya riba dan maysir. Riba merupakan tambahan pembayaran pinjaman pokok dalam transaksi utang-piutang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Sedangkan maysir dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan uang dengan sangat mudah tanpa melakukan kerja keras terlebih dahulu seperti halnya berjudi.

Beberapa ayat yang mengatur tentang riba, antara lain sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Maksudnya hai orang-orang beriman janganlah engkau mengambil riba dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut.³⁴

Q.S. Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ ۱۳۰

³³ Ascaraya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers 2013), h.30.

³⁴ Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 47

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁵

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Adapun ayat yang mengatur tentang maysir, antara lain sebagai berikut:

QS. Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁶

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka

³⁵ Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 66

³⁶ Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 123

akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya yaitu mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

b. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU. No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi penghimpun dana menyalurkan dana dari masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan pemberi wakaf (wakif). Bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:³⁷

1) Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul mall) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

³⁷ Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah), (Padang: Akademia Permata, 2002), h.70

Bank syariah berfungsi sebagai investor. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi ini adalah sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan Instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain-lain. Namun bank syariah menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:

- 1) Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Seperti yang terkandung dalam QS.Al-Baqarah ayat 278.

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنَّ الرِّبَا مِنْ بَقِيٍّ مَا وَدَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.³⁸

Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba dimasa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Tinggalkan sisa riba maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada ditangan orang lain berupa lebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermaknaia tidak percaya kepada Allah dan janji-janjinya.

2) Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli. Dengan mengacu petunjuk Al-Quran. QS. Al-Baqarah ayat 275.

قَالُوا بَأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِيحُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَاحِلَ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا
٢٧٥ - خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

³⁸ Kementrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 47

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.³⁹

Ayat di atas mengandung kesimpulan bahwa setiap kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Riba ialah tambahan dalam muamalat dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Maka perihal Allah SWT Menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, serta melakukan berbagai macam syubhat. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah.

d. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Produk Penghimpunan Dana; (2) Produk Penyaluran Dana; (3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah sebagai berikut:⁴⁰

a) Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah

³⁹ Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 45

⁴⁰ Muhammad Ikramuddin, "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)" (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)), h.22-23

Wadiah yad Amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dijaga harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan di kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Sedangkan wadiah yad dhamanah yaitu tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan. bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.

b) Tabungan Mudharabah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

2) Penyaluran Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori yaitu:⁴¹

a) Prinsip Jual Beli (bay')

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Prinsip ini dapat di bagi sebagai berikut:

(1) Murabahah

Jual beli dengan skema ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

⁴¹ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers 2004), h. 40

(2) Salam

Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

(3) Istishna

Jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang di syaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

b) Prinsip Sewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

c) Prinsip Bagi Hasil

(1) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

(2) Pembiayaan mudharabah

Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

d) Jasa Bank syariah

(1) Ijarah Transaksi

Sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.

(2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi pemindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

(3) Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan.

(4) Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

(5) Hawalah

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya

(6) Sharf

Prinsip yang digunakan dalam jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis.⁴²

⁴² Muhammad Ikramuddin, “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)), h.24-25

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Syariah

Analisis Standard Operational Procedure (SOP) pembiayaan di bank Syariah dalam memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi character (karakter nasabah), capacity (kemampuan membayar kembali nasabah), capital (modal), collateral (jaminan/agunan), condition of economic (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah islam).

Sebagaimana yang tertuang pada *Standard Operational Procedure* (SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan syariah, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:⁴³

1) Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

2) Tahap Pengumpulan

Data Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, dengan itu dapat meminimalisir resiko yg tidak diinginkan.

3) Tahap Analisa Pembiayaan

⁴³ Muhammad Ikramuddin, "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)" (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)), h.87-89

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu:

(1) *Character* (Kepribadian)

Pada penilaian ini analisis pembiayaan menilai sifat, watak dan karakter kepribadian dari calon nasabah pembiayaan tujuannya adalah agar analisis pembiayaan dapat mengetahui apakah calon nasabah benar-benar mempunyai keinginan untuk mengajukan pembiayaan dan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut sampai dengan lunas.

(2) *Capacity*

Mengetahui kemampuan dalam membayar kewajiban calon nasabah yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ini penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dirasa mampu untuk membayar kembali pembiayaan yang sudah diberikan atau tidak.

(3) *Capital* (Modal)

Pada penilaian ini ditujukan bank untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan, bank harus meneliti lebih dalam mengenai modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan semakin tinggi modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan maka semakin meyakinkan pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut dan semakin tinggi pula keseriusan pihak nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

(4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik nonfisik maupun fisik untuk pembiayaan yang diajukan. Agunan ini digunakan sebagai pembayaran kedua artinya jika calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya dan

tergolong kedalam pembiayaan yang macet maka bank dapat langsung mengeksekusi jaminan nasabah.

(5) *Condition* (Keadaan)

Bank perlu menganalisis kondisi sektor usaha calon nasabah dengan kondisi ekonomi pada saat itu untuk melihat dimasa yang akan datang kondisi ekonomi calon nasabah.

(6) Syariah (Sesuai Ketentuan Syariat Islam)

Dalam hal ini bank dapat menentukan dan menilai usaha nasabah yang berjalan dalam prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan pemerintah.

4) Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, Pada persetujuan pembiayaan pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya pinjaman yang diajukan oleh nasabah dan melihat dari persyaratan yang telah dilengkapi nasabah dan data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak bank. Apabila di setuju maka pihak bank akan melakukan pada tahap selanjutnya.

5) Tahap Pengikatan

Tahap kelima, yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.

6) Tahap Pencairan

Tahap keenam, Tim Komite mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip

pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung diserahkan ke pihak notaris.

7) Tahap Monitoring

Tahap ketujuh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

4. Masyarakat Miskin

a. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling bergantung.

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- 2) Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- 3) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu:

- 1) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya
 - 2) Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan system.
 - 3) Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kebudayaan.
 - 4) Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem aksi kepribadian.⁴⁴
- b. Masyarakat Miskin

Menurut Robinson, klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain: (1) *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, (2) *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria

⁴⁴ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 144

masyarakat miskin, (3) *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.⁴⁵

Melihat pemetaan terhadap klasifikasi masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pemberian pembiayaan perbankan yang sesuai ialah golongan masyarakat miskin jenis kedua dan jenis ketiga. Golongan masyarakat miskin jenis kedua dan ketiga (*economically active working poor & lower income people*) dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha (*entrepreneurship skill*) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perspektif fiqh muamalah, model yang relevan bagi golongan tersebut yakni pendekatan tijari (*tijari approach*), dengan asumsi bahwa mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki pemahaman untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Golongan masyarakat miskin jenis pertama (*chronic poor*), model pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai masyarakat miskin jenis pertama sekalipun. Pada celah inilah maka peran intermediasi sosial harus bisa menjadi salah satu kebijakan pelayanan perbankan syariah.

Pada masyarakat miskin tersebut tidak langsung mendapatkan pembiayaan yang bersifat komersial, tetapi harus diberikan pelayanan edukatif dengan menggunakan akad tabarru' dengan menggunakan dana-dana sosial; zakat, infaq,

⁴⁵ Marquerite S Robinson, Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990 (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h.28.

shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai manifestasi nilai Islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.⁴⁶

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin (studi pada bank BTN Syariah Parepare) maka akan di berikan penjelasan mengenai judul tersebut yaitu sebagai berikut:

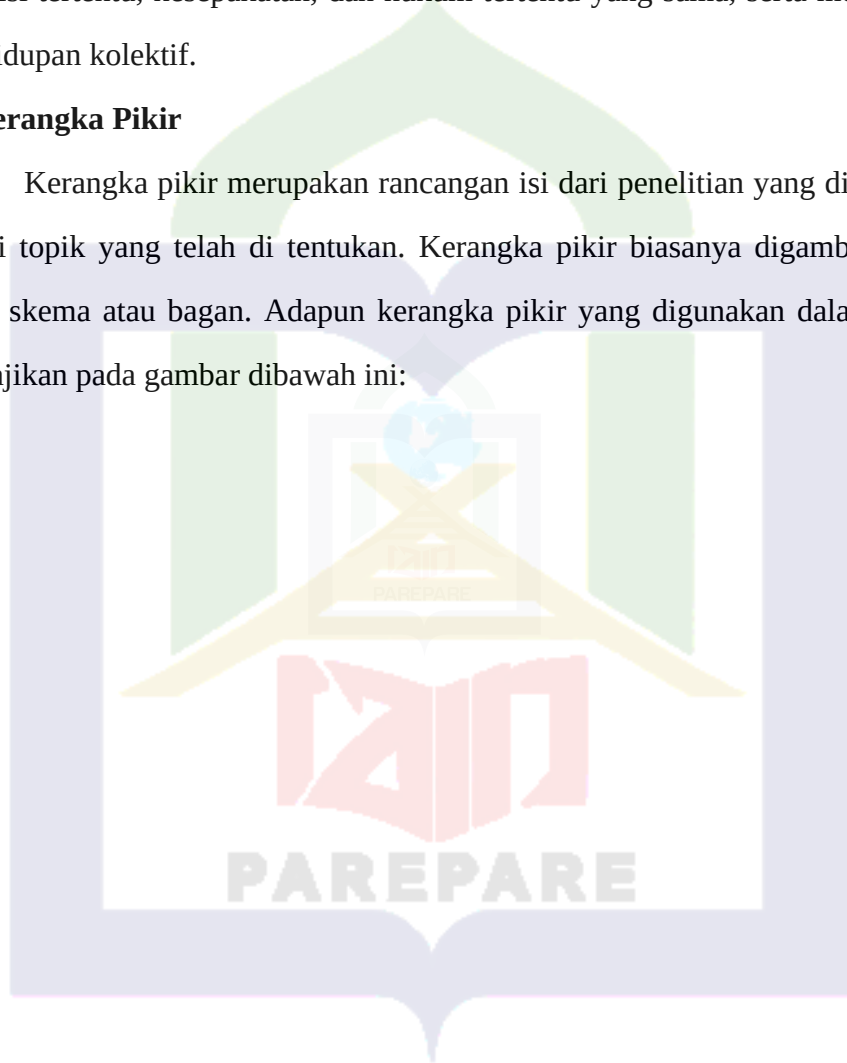
1. Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan perbankan syariah dalam memberikan kontribusi yang dapat menghasilkan beberapa perubahan pada masyarakat.
2. Intermediasi sosial adalah lembaga yang menjadi perantara atau penghubung antara lembaga pemberi modal kepada masyarakat, dalam memanfaatkan keuangan formal.

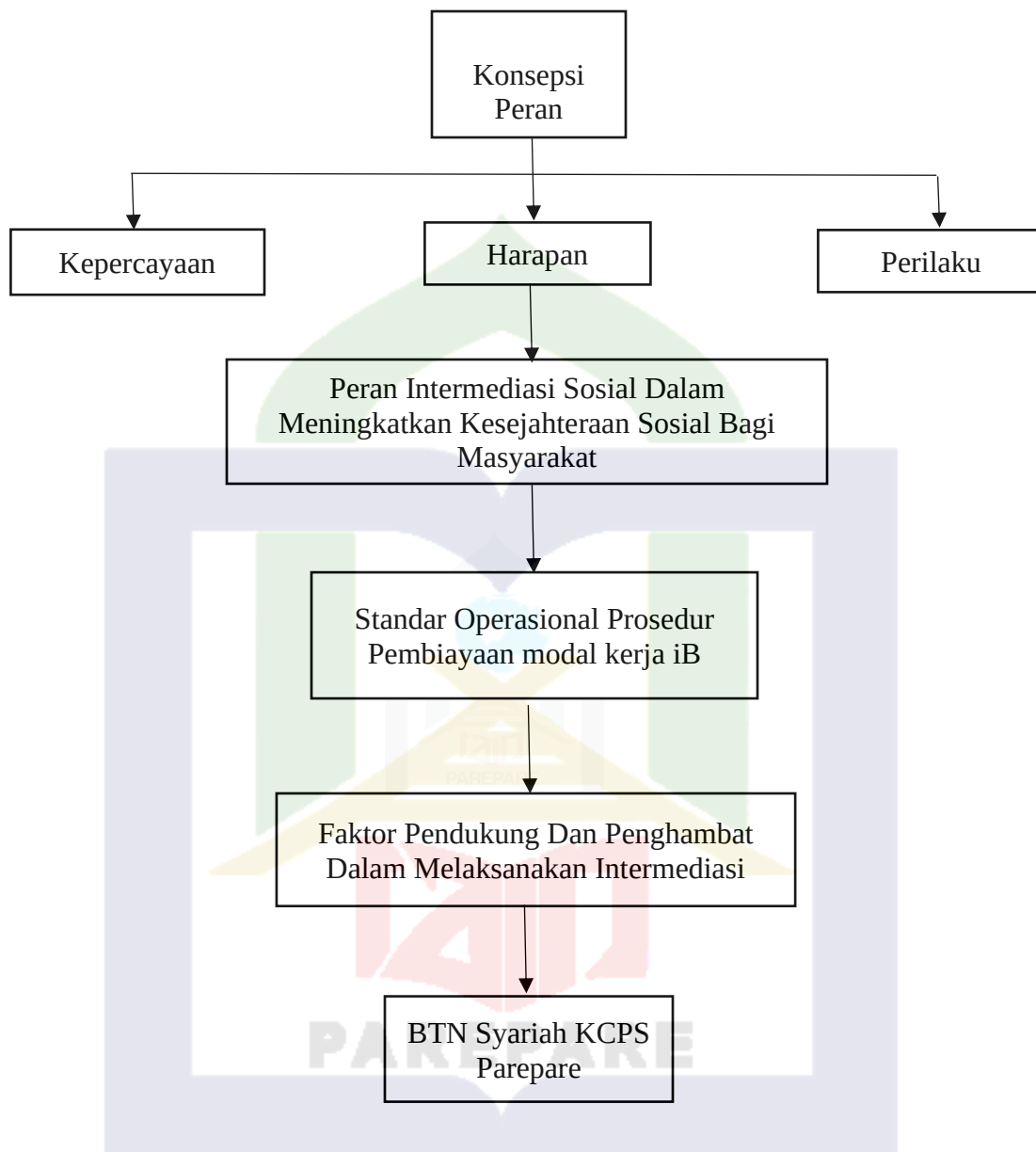
⁴⁶ Rudjito, "The Role of Microfinance Institution in Order to Stirred People Economy and Poverty Alleviation: Case Study Bank Rakyat Indonesia", (Journal Keuangan Rakyat, 2003), h. 43

3. Perbankan Syariah adalah BTN Syariah KCPS Parepare yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.
4. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terjalin erat karena sistem sosial, tradisi tertentu, kesepakatan, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan rancangan isi dari penelitian yang dikembangkan melalui topik yang telah di tentukan. Kerangka pikir biasanya digambarkan dalam bentuk skema atau bagan. Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar dibawah ini:





Gambar 2.3 Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi fenomenologis. Fenomologis adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Fenomologis merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia. Fenomologis bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka dan tidak dogmatis.⁴⁷

Penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan melukiskan realita yang ada. Diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya suatu fenomena tertentu, dengan didukung oleh konseptualisasi yang kuat atas fenomena tersebut.⁴⁸

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau memberi gambaran lengkap tentang “Peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin”.

⁴⁷ Abd. Hadi, Asrori, Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, *Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Banyumas: Pena Persada, 2021), h.22.

⁴⁸ Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 25.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah BTN Syariah KCPS Parepare yang berlokasi di Jl. Andi Makkasau No 59 D, Kp. Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran intermediasi sosial perbankan Syariah bagi masyarakat miskin.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (informan).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data yaitu pada BTN Syariah KCPS Parepare. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru, untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Tehnik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada pihak lain yang mana data tersebut mereka jadikan sebagai sarana untuk kepentingan mereka sendiri. Data ini diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Atau dengan kata lain data sekunder adalah sumber data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Jadi data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain⁴⁹.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian yang akan diselidiki.⁵⁰ Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek diteliti baik secara langsung dan tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 402

⁵⁰ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), h. 158.

⁵¹ Djam'an Satory dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 105

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interview tersebut. Interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.⁵² Peneliti akan melakukan wawancara kepada Operation Head dan Nasabah di BTN Syariah KCPS Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari informasi yang diperoleh dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dari sumber tertulis yang terdiri dari dokumen resmi. Dengan teknik pengumpulan data ini yaitu dokumentasi, peneliti tidak hanya mendapat informasi dari narasumber, namun peneliti akan mendapat informasi dari bentuk dokumen yang ada pada informan itu sendiri.⁵³

2. Teknik Pengolahan Data

a. Koding

Koding adalah tahapan di mana peneliti mencari kata kunci dari hasil deskripsi wawancara yang dapat menjawab rumusan masalah.⁵⁴ Koding dimaksudkan

⁵² Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 129

⁵³ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", h. 231

⁵⁴ Arofatus Syifa'iyah, "Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Sumber Daya Manusia Devisi Front Desk Agent PT Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syariah Surabaya" Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

untuk dapat mengorganisasikan dan mensistematisasi data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari dan menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

b. Kategorisasi

Kategorisasi adalah satuan informasi yang luas yang tersusun dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Kategorisasi bertujuan mengelompokkan koding-koding yang sama untuk kemudian disusun dan dimaknai sehingga gambaran dan makna tentang topik yang diteliti semakin jelas.⁵⁵

c. Tabulasi

Setelah kategorisasi dibuat maka langkah selanjutnya membuat tabulasi data untuk melihat jawaban dominan atau mayoritas berdasarkan kategori yang sudah dibuat.⁵⁶

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah pendekatan multimetode yang dilakukan Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan

⁵⁵ Arofatus Syifa'iyah, "Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Sumber Daya Manusia Devisi Front Desk Agent PT Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syariah Surabaya" Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

⁵⁶ Nyoman Trisna Aryanata, "Representasi Sosial Tentang Metroseksual" Skripsi: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010).

perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori. Triangulasi ada 3 macam yaitu, triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek Kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁵⁷ Adapun pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian adalah operation head dan nasabah di BTN Syariah KCPS Parepare.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁵⁸ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare. Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti.

⁵⁷ Bactiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan No 10, No.1, 2010). h.56

⁵⁸ Bactiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan No 10, No.1, 2010). h.57

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan menggunakan waktu yang berbeda-beda, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data terkait peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin dengan mewawancarai informan pada waktu yang berbeda-beda.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan, melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Reduction)

Diakui bila proses reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁵⁹

Dalam mereduksi data, peneliti berdiskusi kepada teman atau orang yang sudah ahli karena dalam proses mereduksi data berarti adanya proses berpikir yang sensitive sehingga peneliti harus memiliki wawasan yang luas dan mampu mengembangkan teori yang ada atau signifikan secara fleksibel.

2. Penyajian data (Data Display)

Mereduksi data adalah menyajikan data (data display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel,

⁵⁹ Djamar'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 219

grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁶⁰ Penyajian data yang dimaksud adalah peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dan terkhusus untuk penyajian data dalam kualitatif itu dilakukan dalam bentuk seperti table, grafik, bagan, flowchart dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kualitas data yang dinilai melalui beberapa metode yaitu mengecek keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, pembobotan bukti dari sumber terpercaya, dan membuat perbandingan.⁶¹ Setelah mereduksi data dan menyajikan data, langkah selanjutnya ialah kesimpulan dan verifikasi. Maksudnya kesimpulan ialah peneliti sudah dapat menyimpulkan apa yang ditemukan di lapangan namun harus didukung dengan pengumpulan data dengan bukti-bukti yang valid sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.⁶²

⁶⁰ Djam'an Satory dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 219

⁶¹ Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif Edisi ke 2 Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 104-106

⁶² Djam'an Satory dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 220

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Intermediasi Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di BTN Syariah KCPS Parepare

Bank BTN unit usaha syariah disebut “BTN Syariah” dengan motto “Maju dan Sejahtera Bersama”. BTN Syariah merupakan kegiatan yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit usaha syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan divisi syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. BTN Syariah secara resmi dilahirkan pada tanggal 15 Desember 2004. Pada awal Desember 2016 BTN Syariah KCPS Parepare dibuka dan menjadi kantor pembantu pertama diluar Makassar yang berlokasi di JL. Andi Makkasau No. 59 D, Kp. Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131. Dengan adanya BTN Syariah KCPS Parepare maka itu sangat membantu masyarakat khususnya dalam bentuk pembiayaan perumahan.

Menurut Sutarto, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu: Konsepsi peran, adalah kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesenambungan dan kelancarannya.

a. Konsepsi Peran

BTN Syariah KCPS Parepare adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Peran yang dimiliki oleh BTN Syariah KCPS Parepare, dalam hal ini bagaimana pihak BTN Syariah KCPS Parepare mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Dapat diketahui bahwa salah satu fungsi perbankan adalah membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Muh Imam Mirza selaku operation head di BTN Syariah KCPS Parepare dalam wawancaranya sebagai berikut:

Kami di sini memberikan banyak pelayanan dan produk pembiayaan untuk para nasabah, yang tentunya itu akan dipergunakan semaksimal mungkin dan memanfaatkan apa yang telah kami berikan sesuai yang dibutuhkan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak BTN Syariah KCPS Parepare telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan memberikan banyak pelayanan dan produk pembiayaan untuk dipergunakan semaksimal mungkin.

Peran perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu perbankan memberikan bantuan dana atau kredit yang dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan produktivitas dan bisnis di masyarakat sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

⁶³ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Fatmawati selaku nasabah pada BTN Syariah KCPS Parepare dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Iya, waktu pertama kali mengambil pembiayaan di sini, saya bertemu dengan pihak bank yang mengurus tentang pembiayaan, terus pihak bank tersebut bertanya mengenai maksud kedatangan saya serta apa yang saya butuhkan, kemudian pihak bank menjelaskan produk-produk pembiayaan yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare, karena saya tidak mengetahui produk apa semua itu, selanjutnya pihak bank membantu saya dalam mencocokkan pembiayaan sesuai kebutuhan saya maksud.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran intermediasi sosial BTN Syariah KCPS Parepare menjelaskan berbagai macam pelayanan atau produk-produk pembiayaannya dan memberikan kontribusi dana atau kredit sesuai yang dibutuhkan nasabah atau masyarakat.

b. Harapan peran

Harapan adalah keinginan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Semua orang atau bahkan semua lembaga/perusahaan/instansi memiliki sebuah harapan salah satunya adalah BTN Syariah KCPS Parepare.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Parenrengeng nasabah di BTN Syariah KCPS Parepare dalam wawancaranya sebagai berikut:

Harapan saya yaitu dengan adanya kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh BTN Syariah KCPS Parepare saya sebagai nasabah bisa mempergunakan pembiayaan tersebut sesuai dengan apa yang saya butuhkan.⁶⁵

⁶⁴ Fatmawati, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

⁶⁵ Andi Parenrengeng, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2023

Harapan BTN Syariah KCPS Parepare adalah pasti semua yang sudah di rencanakan dapat terwujud, sejalan dengan visi dan misi dari BTN Syariah KCPS Parepare, yaitu terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keluarga, memedulkan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hal ini diungkapkan oleh pihak BTN Syariah KCPS Parepare sebagai operation head yaitu pak Muh Imam Mirza, sebagai beriku:⁶⁶

Yah tentu harapannya sejalan dengan apa yang diharapkan perusahaan, sejalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, tetapi dalam mewujudkan itu butuh dukungan dari pihak bersangkutan dan lainnya agar bisa tercapai itu harapannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa harapan BTN Syariah KCPS Parepare adalah mampu mewujudkan visi dan misi dari BTN Syariah KCPS Parepare dengan bantuan berbagai pihak yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan peran

Peran diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan sesuatu. Dalam hal ini bagaimana peran intermediasi sosial BTN Syariah KCPS Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sistem perbankan yang memiliki peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tentu mempunyai program tersendiri untuk melaksanakannya melalui produk dan layanan pembiayaan ataupun lainnya pada BTN Syariah KCPS Parepare.

⁶⁶ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

Menurut pihak bank BTN Syariah KCPS Parepare pelaksanaan intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sudah direalisasikan tetapi belum terlalu maksimal sesuai yang diharapkan. Hal ini diungkapkan oleh pihak BTN Syariah KCPS Parepare bapak Muh Imam Mirza, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial itu bukan hal mudah, tetapi kami sudah menerapkannya walaupun belum maksimal, butuh waktu dan proses yang penting kami selalu memberikan yang terbaik dalam pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan dan penerapan harus sesuai prinsip syariah. Tentunya juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, itu harus mempunyai banyak dukungan baik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan agar lebih memudahkan dalam menjalankannya.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial BTN Syariah KCPS Parepare sudah diterapkan tetapi belum maksimal sesuai yang diharapkan. Selain itu pelaksanaan dan penerapan sesuai prinsip syariah.

Menurut pihak BTN Syariah KCPS Parepare, Adapun peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui produk pembiayaan:

a. KPR BTN Bersubsidi

Kredit pemilikan rumah (KPR) BTN bersubsidi adalah pembiayaan yang di tujukan untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerjasama dengan kementerian pekerja umum dan perumahan rakyat dalam rangka

⁶⁷ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

kemudahan kepemilikan rumah, dengan akad “Murabahah” (jual beli) yang memberikan berbagai macam manfaat.

Hal ini diungkapkan oleh pihak BTN Syariah KCPS Parepare bapak Muh Imam Mirza, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi ini diberikan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak memiliki rumah agar mereka memiliki tempat tinggal yang bagus atau layak, dengan cara mengumpulkan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁸

hal yang disampaikan oleh Kasman sebagai nasabah pembiayaan KPR BTN bersubsidi di BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya berikut:

KPR BTN bersubsidi ini sangat membantu saya dalam mendapatkan tempat tinggal karena harga pembiayaannya tidak terlalu mahal dan syaratnya juga terlalu rumit sehingga saya mudah mendapatkan tempat tinggal yang layak⁶⁹ hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KPR BTN

Subsidi dapat membantu masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan rumah tempat tinggal sehingga masyarakat merasa sangat terbantu.

b. KPR BTN Sejahtera

KPR sejahtera BTN Merupakan produk untuk mendukung fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolahannya dilaksanakan oleh kementerian perumahan rakyat.

Dalam penyaluran dana pembiayaan, nasabah diwajibkan membayar angsuran tiap bulannya sesuai dengan ketentuan dan nominal jenis pembiayaan yang diambil. Dalam BTN Syariah KCPS Parepare harus selektif dalam memberikan

⁶⁸ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁶⁹ Kasman, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2023

pembiayaan. Pihak BTN Syariah KCPS Parepare memberikan pembinaan terkait jenis pembiayaan yang sesuai dibutuhkan nasabah. Sehingga dengan cara ini dapat mengurangi resiko pembiayaan macet pada nasabah. Hal ini diungkapkan oleh pak Andi Parenrengeng nasabah pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Saat saya ke bank, saya menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan saya bahwa saya ingin mengajukan pembiayaan KPR BTN Sejahtera, selanjutnya pihak bank menjelaskan kepada saya tentang produk pembiayaan tersebut, menjelaskan berapa cicilan perbulannya, jangka waktu yang mau diambil, setelah dijelaskan dan dipahami saya disuruh kumpul berkas dan akan diproses pengajuan yang saya ajukan itu.⁷⁰

Adapun hasil wawancara yang diberikan pak Muh Imam Mirza, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Kami disini dalam meningkatkan itu kesejahteraan sosial melalui produk pembiayaan karena banyak nasabah yang membutuhkan itupun kebutuhannya berbeda-beda, salah satunya yaitu ingin memiliki rumah nah dengan cara memberikan pembiayaan tersebut melalui KPR BTN Sejahtera bagi masyarakat menengah kebawah, maka itu bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan yang nasabah butuhkan. Jadi itu menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare melalui produk pembiayaan yaitu Produk KPR BTN subsidi dan program KPR BTN sejahtera. Pembiayaan KPR tersebut merupakan

⁷⁰ Andi Parenrengeng, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2023

⁷¹ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bekerjasama pada BTN Syariah KCPS Parepare untuk program kesejahteraan masyarakat. Setelah mendapatkan pembiayaan KPR tersebut masyarakat berpenghasilan rendah merasa terbantu dengan adanya peran BTN Syariah KCPS Parepare dalam menyalurkan KPR karena membantu mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dengan proses yang mudah, serta BTN Syariah KCPS Parepare yang membantu dari awal proses pengajuan, serah terima kunci rumah, pengurusan surat-surat rumah dan sampai pelunasan untuk rumah subsidi tersebut.

2. Standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat

Pihak BTN Syariah KCPS Parepare mengatakan, sebagaimana yang tertuang pada Standard Operational Prosedur pemberian pembiayaan modal kerja BTN di dalam sistem operasional perbankan. Maka pemberian penyaluran pembiayaan modal kerja BTN di BTN Syariah KCPS Parepare dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pihak BTN Syariah KCPS Parepare melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan modal kerja BTN. Dan pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangan nasabah. Setelah bank mengetahui maksud nasabah. Pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus di penuhi oleh calon nasabah.

Pada tahap ini BTN Syariah KCPS Parepare menanyakan maksud dan tujuan nasabah. Kemudian pihak bank memberikan formulir aplikasi pengajuan pembiayaan

modal kerja BTN untuk diisi nasabah dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang tertera di atas yang bertujuan untuk mengetahui calon nasabah nya. Agar pembiayaan modal kerja BTN dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan untuk menghindari dari pemalsuan identitas serta masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak Muh Imam Mirza sebagai operation head BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Iya ketika ada calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, pasti kami menanyakan dulu apa maksud dan tujuannya apa yang dia butuhkan, terus kalau udah baru kami menjelaskan apa-apa persyaratannya ketika mengambil pembiayaan tersebut.⁷²

Hal serupa yang dikatakan oleh Ahmad Dini sebagai nasabah pembiayaan, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Saya tidak tahu bahwa ternyata produk pembiayaan di BTN Syariah KCPS itu banyak, dan saya tidak tahu juga apa persyaratannya ketika ingin mengambil pembiayaan, sehingga pihak bank tersebut menjelaskan langkah dari awal sampai akhir ketika mengambil pembiayaan modal kerja BTN tersebut.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap aplikasi pembiayaan itu berguna bagi calon nasabah pembiayaan karena supaya para calon nasabah mengerti tentang apa yang dibutuhkan.

c. Tahap pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah Pihak BTN Syariah KCPS Parepare atau pihak Financing service (FS) menerima berkas dan dokumen yang diberikan oleh nasabah

⁷² Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁷³ Ahmad Dini, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

sebagai berkas pengajuan pembiayaan modal kerja BTN berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan sebelumnya.

d. Tahap Analisis Pembiayaan

Pihak BTN Syariah KCPS Parepare melakukan survei dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu:

1) Character (Karakter Nasabah)

Sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabah, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. Dalam menganalisis karakter nasabah bank dapat menilai dari informasi umum aspek hubungan, aspek yuridis dan aspek manajemen.

2) Capacity (Kemampuan Membayar Kembali Nasabah)

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal yang dilakukan BTN Syariah KCPS Parepare yaitu melihat dari laporan keuangan calon nasabah maka akan dapat mengetahui sumber dananya dengan melihat arus kas.

3) Capital (Modal)

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Pada penilaian ini ditujukan bank untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan modal kerja, BTN Syariah KCPS Parepare harus meneliti lebih dalam mengenai modal yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan maka semakin meyakinkan pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut dan semakin tinggi pula keseriusan pihak nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

4) Collateral (Jaminan/Agunan)

Jaminan yang dimiliki nasabah yang diberikan pinjaman kepada bank. Bentuk jaminanya berupa sertifikat tanah, surat kendaraan, barang atau persediaan yang dibiayai oleh bank.

Hal yang dikatakan oleh operation head BTN Syariah KCPS Parepare, pak Muh. Imam Mirza, dalam wawancaranya sebagai berikut:⁷⁴

Jaminan yang biasa diberikan kepada nasabah tergantung jumlah yang dia ambil yaitu berupa surat-surat kendaraan, surat/sertifikat tanah.

hal yang dikatakan juga oleh dari nasabah pembiayaan modal kerja, dengan wawancaranya sebagai berikut:

Jaminan yang saya berikan itu berupa surat kendaraan BPKB motor dan pihak bank mensurvei dulu apakah betul itu betul ada kendaraannya.

5) Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

Keadaan usaha atau prospek usaha nasabah. Dalam menganalisa kondisi BTN Syariah KCPS Parepare menilai dari pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha nasabah.

6) Syariah (Sesuai Ketentuan Syariat Islam)

Dalam hal ini bank dapat menentukan dan menilai usaha nasabah yang berjalan dalam prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan pemerintah.

Hal yang diungkapkan oleh pak Muh Imam Mirza sebagai operation head BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Dalam tahap analisis pembiayaan ini, pihak bank betul betul memperhatikan dan menilai calon nasabahnya baik itu dari sisi karakternya, ekonomi dan

⁷⁴ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

lain lain karena tidak semua nasabah itu sama, yang dihadapi itu berbeda-beda.⁷⁵

Maka, wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam tahap analisis pembiayaan ini pihak bank betul-betul menilai para calon nasabahnya, menelusuri beberapa hal mengenai calon nasabahnya supaya dapat tahu kalau calon nasabah ini sesuai yang diharapkan bank.

e. Persetujuan Pembiayaan

Pembiayaan akan disetujui oleh lembaga komite yang terdiri dari Sub branch head, operation head di BTN Syariah KCPS Parepare dan tergantung limit pembiayaan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya untuk disetujui. Apabila disetujui maka pihak bank akan melakukan pada tahap selanjutnya.

Hal yang diungkapkan oleh pak Muh Imam Mirza sebagai operation head BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Ketika calon nasabah pembiayaan ingin mengajukan pembiayaan pasti ada kata persetujuan pembiayaan dulu baru bisa diproses ke tahap selanjutnya.⁷⁶

Maka, hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap persetujuan pembiayaan ini penting dalam pembiayaan karena tidak bisa diproses datanya nasabah kalau misalnya belum ada persetujuan dari pihak BTN Syariah KCPS Parepare.

f. Tahap Pengikatan

⁷⁵ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁷⁶ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

Pihak BTN Syariah KCPS Parepare melakukan proses pengikatan dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.

Hal yang diungkapkan oleh pak Muh Imam Mirza sebagai operation head BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Dalam pembiayaan ini tahap pengikat, ada yang harus mengikat antara pihak bank dengan nasabah baik itu dari segi akad dan lainya supaya terhindar dari apa yang tidak diinginkan kedepannya.⁷⁷

Maka, wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pengikat ini penting supaya ada antipasi ketika terjadi sesuatu di kemudian hari.

g. Tahap Pencairan

Pada tahap pencairan pihak bank mencairkan dana yang telah disepakati, pencairan dana akan terlaksana pada 2-3 hari jam kerja.

Hal yang diungkapkan oleh pak Muh Imam Mirza sebagai operation head BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Ketika berkas-berkas atau dokumen nasabah itu sudah terkumpul dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pihak bank maka pihak nasabah akan di cairkan dananya.⁷⁸

Hal serupa yang dikatakan oleh pak Ahmad Dani sebagai nasabah pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Setelah saya mengumpulkan semua berkas yang sesuai di minta oleh pihak bank, tidak lama kemudian akhirnya dananya bisa cair.⁷⁹

⁷⁷ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁷⁸ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Fatmawati sebagai nasabah pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Tidak menunggu lama setelah saya sudah kumpul berkas, alhamdulillah sudah ada info dari BTN Syariah KCPS bahwa bisa dilakukan pencairan dana.⁸⁰

Maka, wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pencairan ini tidak memakan waktu yang banyak yang penting dalam pengumpulan berkasnya cepat maka pencairan juga bisa cepat dilakukan.

h. Tahap Monitoring

Pihak BTN Syariah KCPS Parepare memonitoring nasabah dalam membayar kewajiban angsuran sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Pada tahap monitoring BTN Syariah KCPS Parepare melakukan pengawasan dan mengingatkan sebelum hari tempo pembayaran pembayaran angsuran perbulan oleh nasabah untuk mengantisipasi terjadinya masalah kemacetan dalam pembayaran angsuran.

Seperti yang dikatakan oleh pak Muh Imam Mirza sebagai operation head BTN Syariah KCPS Parepare, dalam wawancaranya sebagai berikut:

Tujuan dari monitoring ini supaya para nasabah ingat untuk membayar pembayarannya dengan tepat waktu supaya tidak terjadi penunggakan, karena biasa ada nasabah lupa untuk membayarnya.⁸¹

⁷⁹ Ahmad Dini, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁸⁰ Fatmawati, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

⁸¹ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

Maka, hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja BTN yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare melalui tahapan-tahapan seperti: tahapan aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, tahap monitoring. Maka nasabah harus memenuhi dokumen pembiayaan tersebut dan nasabah tidak perlu menunggu waktu lama dalam pencairan dana tersebut. Hal ini sangat membantu dan mempermudah calon nasabah terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Apabila calon nasabah belum dapat memenuhi syarat tersebut pembiayaan akan tetap diproses selagi calon nasabah menyiapkan dan melengkapi syarat yang kurang.

Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi di di BTN Syariah KCPS Parepare

Faktor adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan sesuatu terjadi. Adapun kata pendukung adalah sesuatu yang membantu, menunjang atau mendorong. Sedangkan penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghalangi atau menahan. Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah atau menjadi lebih dari sebelumnya. Dan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh, menyebabkan atau bahkan menghentikan sesuatu yang ada. Dalam perusahaan segala sesuatu yang menyebabkan perusahaan itu tidak sampai dengan apa yang di harapkan perusahaan karena adanya faktor penghambat tersebut.

BTN Syariah KCPS Parepare dalam melaksanakan peran intermediasinya sebagai lembaga keuangan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencananya. Ada

beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi sosial tersebut di BTN Syariah KCPS Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh pihak operation head bank yaitu pak Muh Imam Mirza (mirzan) dalam wawancara sebagai berikut:

Oh, kalau itu jelas ada setiap perusahaan pasti itu memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya. Tidak ada yang tidak ada apalagi kalau perusahaan besar.⁸²

Maka, wawancara di atas pihak operation head BTN Syariah KCPS Parepare yaitu pak Muh Imam Mirza mengungkapkan bahwa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan intermediasi sosialnya pada BTN Syariah KCPS Parepare sebagai berikut:

1. faktor Pendukung

- a. Faktor agama, agama atau keyakinan /religiusitas dianggap berpengaruh pada minat nasabah bertransaksi. Dimana mayoritas masyarakat di kota Parepare beragama islam, sehingga keyakinan/religiusitas berpengaruh terhadap minat nasabah di BTN Syariah KCPS Parepare. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu nasabah BTN Syariah KCPS Parepare ibu Andi Fauziah mengatakan bahwa:

Dulu saya tidak tahu membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, sehingga waktu itu bank konvensional yang saya pilih apalagi di daerah saya kebanyakan bank konvensional belum ada bank syariah. Tetapi sekarang bank syariah udah ada bagus juga kegiatannya sesuai prinsip syariah maka dari itu saya pindah ke bank syariah apalagi kita ini agamanya islam.⁸³

⁸² Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁸³ Andi Fauziah, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 19 Januari 2023

Uraian sumber di atas, dapat diketahui bahwa agama atau keyakinan berpengaruh bagi pilihan nasabah dalam bertransaksi di BTN Syariah KCPS Parepare. Semakin banyak nasabah yang bertransaksi di BTN Syariah KCPS Parepare maka semakin memudahkan untuk aktif melaksanakan kontribusi-kontribusi terhadap kegiatan ekonomi.

- b. Faktor pemerintah, pemerintah menjalin Kerjasama dengan pihak perbankan khususnya pada BTN Syariah KCPS Parepare selaku lembaga intermediasi dalam hal pemberian kredit pemilikan rumah (KPR). Peran dan dukungan perbankan dalam menyediakan rumah sangat penting. Hal ini karena pembiayaan perumahan melalui sektor perbankan masih merupakan penggerak utama dalam penyediaan kredit atau pembiayaan perumahan. Maka dalam hal ini BTN Syariah sebagai agen dari pemerintah dalam menyediakan rumah adalah dengan menyalurkan kredit kepemilikan rumah yang dapat memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah.

Menurut pihak operation head BTN Syariah KCPS Parepare yaitu pak Muh Imam Mirza (mirzan) mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti itu, maka produk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada di bank ini lebih mudah disalurkan. Apalagi pada KPR bersubsidi ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mudah memiliki rumah.⁸⁴

Maka, hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa agama, pemerintah dan teknologi adalah faktor pendukung yang mendorong kegiatan

⁸⁴ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

pada BTN Syariah KCPS Parepare dalam melaksanakan peran intermediasi sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan definisi faktor pendukung yang mengatakan bahwa faktor pendukung adalah motivasi untuk tetap konsisten dalam melaksanakan hal-hal tertentu. Motivasi disini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan dorongan untuk mencapai apa yang di harapkan oleh bank.

- c. Faktor teknologi, teknologi yang semakin canggih memudahkan pihak bank untuk melaksanakan peran intermediasi sosialnya terkhusus pada BTN Syariah KCPS Parepare.

Pihak operation head BTN Syariah KCPS Parepare yaitu pak Muh Imam Mirza (mirzan) mengungkapkan bahwa:

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pihak bank bisa lebih mudah menyalurkan dananya bisa melakukan transaksi lewat online melalui aplikasi atau link resmi dari bank dan juga lebih mudah dalam mempromosikan produk lewat sosial media. Sehingga tidak terlalu repot dalam mengurus berkas nasabah apalagi ketika berkasnya tercecer tidak di tahu di simpan di mana.⁸⁵

Faktor penghambat

- a. Faktor Dokumen, faktor yang mempengaruhi intermediasi sosial BTN Syariah KCPS Parepare dalam berkontribusi menyalurkan dana yaitu keabsahan dokumen yang dimiliki nasabah atau calon nasabah.

Wawancara dengan Muh Imam Mirza selaku operation head BTN Syariah KCPS Parepare, mengatakan bahwa:

Berkas atau dokumen nasabah biasanya paling sering. Dokumen itu sangat penting supaya ada pegangan atau bukti nasabah, sebagai pengakuan atau

⁸⁵ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

pembebasan dari tuntutan atau gugatan kalau besok ada masalah dalam peradilan palsu, tidak benar.⁸⁶

- b. Faktor Karakter Nasabah, karakter nasabah menjadi salah satu faktor yang penghambat peran intermediasi sosial di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menyalurkan dana karena tidak semua karakter nasabah itu sama. Dalam kontribusi tersebut, BTN Syariah harus melaksanakan proses pengendalian resiko untuk mengelolah risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bank. Aspek penilaian kelayakan penyaluran dana pada BTN Syariah KCPS Parepare, menurut Muh Imam Mirza selalu operation head pada BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa:

Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih, nah maka sistem diperbankan bisa beroperasi dengan mudah, jadi pihak bank bisa tahu atau bisa mengecek di sistem mana nasabah yang punya catatan merah atau permasalahan pembiayaan dalam perbankan. Dengan cara itu bisa jadi pertimbangan pihak bank dalam menyalurkan dananya, sehingga bisa terhindar dari calon nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam mengembalikan angsuran yang telah dipinjamkan. Walaupun ada nasabah yang terlambat membayar angsurannya tetapi belum terlalu lama dari batas pembayaran yang telah ditentukan maka masih bisa dimaklumi dan memberikan peringatan satu untuk membayar segera, tetapi setelah diberikan peringatan pertama tapi belum membayar, maka akan lanjut keperingatan selanjutnya sampai peringatan ketiga sanksi akan berjalan sesuai kesepakatan diawal antara nasabah yang bermasalah dengan pihak bank.⁸⁷

Nasabah yang ada dalam dunia perbankan tidak semuanya sama pasti karakternya berbeda beda ada yang beriktikad baik ada juga yang tidak dalam menyelesaikan pembayarannya. Nasabah yang tidak beriktikad baik dalam

⁸⁶ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

⁸⁷ Muh. Imam Mirza, Operation Head BTN Syariah KCPS Parepare, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

menyelesaikan pembayarannya dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian sehingga hal demikian mengakibatkan jalinan kemitraan antara nasabah dengan pihak bank menjadi putus atau tidak terjadi dengan baik.

Maka, hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat pada BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya adalah faktor dokumen/berkas dan karakter nasabah. Keabsahan dokumen yang sering diabaikan oleh nasabah atau calon nasabah dianggap sebagai penghambat karena akan menahan proses pemberian layanan. Sedangkan karakter nasabah yang kurang baik atau tidak beriktikad baik akan menyebabkan hubungan kemitraan renggang bahkan putus antara kedua belah pihak tersebut.

Hasil wawancara dengan pihak BTN Syariah KCPS Parepare di atas dianggap sejalan dengan definisi faktor penghambat, dimana faktor penghambat adalah hal-hal yang menghalangi agar tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan bahkan akan terhenti. Disimpulkan bahwa BTN Syariah KCPS Parepare memiliki faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi sosialnya. Faktor pendukung tersebut adalah faktor agama, faktor pemerintah dan faktor teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor dokumen/berkas dan faktor karakter nasabah.

Faktor pendukung dapat dioptimalkan dengan cara pihak bank perlu meningkatkan lagi sosialisasinya terhadap masyarakat luas, meyakinkan para nasabah, serta bagaimana pihak bank bekerjasama bukan hanya kepada pemerintah saja tetapi juga harus mengaitkan ke pihak lain karena semakin banyak diajak kerjasama maka lebih memudahkan lagi dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut.

Faktor penghambat bisa diatasi/ditangani dengan cara pihak bank seharusnya lebih memperhatikan lagi sistem operational prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut, dengan cara itu dapat meminimalisir terjadi kesalahan karena dalam sistem opsional prosedur pihak bank diajarkan beberapa tahapan dalam pembiayaan mulai dari bagaimana cara memeriksa dokumen nasabah dari awal sampai akhir serta di ajarkan bagaimana pihak bank mengenali baik tidaknya karakter nasabah tersebut.

B. Pembahasan

1. Peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di BTN Syariah KCPS Parepare

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Menurut Sutarto, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁸⁸

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesenambungan dan kelancarannya.

⁸⁸Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohan”, (Jurnal Administrasi Publik, 4. 048), h.2

Proses peran intermediasi sosial BTN Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah melalui produk pembiayaan sebagai berikut:

a. KPR BTN Subsidi

Dalam melakukan perannya sebagai lembaga intermediasi pihak bank telah bekerjasama dengan pemerintah dan developer dalam dalam menyalurkan KPR subsidi. Kredit pemilikan rumah (KPR) BTN bersubsidi adalah pembiayaan yang di tujuan untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerjasama dengan kemetrian pekerja umum dan perumahan rakyat dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah, dengan akad “Murabahah” (jual beli) yang memberikan berbagai macam manfaat.

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia (WNI)
- 2) KTP
- 3) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- 4) Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
- 5) Minimum masa kerja/usaha satu tahun
- 6) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah
- 7) Penghasilan pokok Tapak Rp. 4.000.000 dan Rusun Rp.7.000.000
- 8) Pemohon maupun pasangan suami istri tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
- 9) Menyampaikan NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. KPR BTN Sejahtera

KPR sejahtera BTN Merupakan produk untuk mendukung fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolannya dilaksanakan oleh kementerian perumahan rakyat. Adapun syarat dan ketentuan berlaku bagi: pembelian rumah pertama, masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan pemerintah, maksimal total penghasilan pemohon dan pasangannya yaitu single Rp. 6.000,000 dan yang menikah Rp. 8.000.000.

Syarat dan ketentuan melampirkan data dan pengajuan sebagai berikut:

- 1) KTP
- 2) KK
- 3) Akta Nikah
- 4) Surat keterangan tidak punya rumah
- 5) Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa kepemilikan dari pemerintah.
- 6) NPWP
- 7) SPT tahunan PPh orang pribadi sesuai peraturan perundang undangan
- 8) Penghasilan tidak melebihi batas penghasilan yang ditentukan.

2. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Modal Kerja BTN yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat

Pembiayaan modal kerja adalah penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya.

Standard Operational Procedure (SOP) pembiayaan di bank Syariah dalam memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan membayar kembali nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economic* (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah islam). Sebagaimana yang tertuang pada *Standard Operational Procedure* (SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan syariah, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:⁸⁹

a. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Formulir Aplikasi Nasabah
- b. Fotocopy Kartu tanda penduduk yang masih berlaku
- c. Pas Photo 4x6 sebanyak 2 lembar
- d. Fotocopy Kartu Keluarga
- e. Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah)
- f. Surat keterangan usaha
- g. Dokumen kepemilikan Jaminan
- h. NPWP

⁸⁹ Muhammad Ikramuddin, "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)" (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)), h.87-89

b. Tahap Pengumpulan

Data Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, dengan itu dapat meminimalisir resiko yg tidak diinginkan.

c. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standard penilaian pembiayaan yaitu:

1) *Character* (Kepribadian)

Sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. cara pihak bank untuk mengetahui karakter nasabah yaitu melakukan penelusuran riwayat terhadap nasabah dalam transaksi kreditnya melalui BI checking. BI checking merupakan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas), di mana informasi kredit nasabah tersebut saling dipertukarkan antar bank dan lembaga keuangan. Pada penilaian ini analis pembiayaan menilai sifat, watak dan karakter kepribadian dari calon nasabah pembiayaan tujuannya adalah agar analis pembiayaan dapat mengetahui apakah calon nasabah benar-benar mempunyai keinginan untuk mengajukan pembiayaan dan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut sampai dengan lunas.

Hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabah, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. Dalam menganalisis karakter nasabah bank dapat menilai dari informasi umum aspek hubungan, aspek yuridis dan aspek manajemen.

2) *Capacity* (Kemampuan Membayar Kembali Nasabah)

Mengetahui kemampuan dalam membayar kewajiban calon nasabah yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ini penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dirasa mampu untuk membayar kembali pembiayaan yang sudah diberikan atau tidak. Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal yang dilakukan pihak bank yaitu melihat dari laporan keuangan calon nasabah maka akan dapat mengetahui sumber dananya dengan melihat arus kas.

Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah. Dan melakukan survey untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung. Dalam menganalisa kapasitas nasabah menilai dari hal-hal seperti aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek pendapatan.

3) *Capital* (Modal)

Pada penilaian ini ditujukan bank untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan, bank harus meneliti lebih dalam mengenai modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan semakin tinggi modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan maka semakin meyakinkan pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut dan semakin tinggi pula keseriusan pihak nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik nonfisik maupun fisik untuk pembiayaan yang diajukan. Agunan ini digunakan sebagai pembayaran kedua artinya jika calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya dan tergolong kedalam pembiayaan yang macet maka bank dapat langsung mengeksekusi jaminan nasabah. Aspek jaminan atau agunan merupakan salah satu aspek penting dalam proses analisis atau evaluasi pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bank jika nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di akad.

5) *Condition* (Keadaan)

Bank perlu menganalisis kondisi sektor usaha calon nasabah dengan kondisi ekonomi pada saat itu untuk melihat dimasa yang akan datang kondisi ekonomi calon nasabah.

6) *Syariah* (Sesuai Ketentuan Syariat Islam)

Dalam hal ini bank dapat menentukan dan menilai usaha nasabah yang berjalan dalam prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan pemerintah. Dalam hal ini bank dapat menentukan dan menilai usaha nasabah yang berjalan dalam prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan pemerintah. Pada tahap analisis data pihak melakukan analisis dengan menggunakan metode 5C+1s dimana pihak bank menilai nasabah nya sesuai dengan standard penilaian pembiayaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara melalui observasi langsung lapangan dan data yang telah dikumpulkan pihak bank dalam menganalisis nasabahnya.

d. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, Pada persetujuan pembiayaan pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya pinjaman yang diajukan oleh nasabah dan melihat dari persyaratan yang telah dilengkapi nasabah dan data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak bank. Apabila di setuju maka pihak bank akan melakukan pada tahap selanjutnya. Besar nominal pembayaran yang di berikan BTN Syariah KCPS Parepare berkisaran Rp. 4.000.000 sampai Rp. 500.000.000, di atas 1 milyar adalah kewenangan kantor pusat.

Tahap persetujuan pembiayaan pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya pinjaman yang diajukan oleh nasabah dan melihat dari persyaratan yang telah dilengkapi nasabah dan data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak bank. Apabila di setuju maka pihak bank akan melakukan pada tahap selanjutnya.

e. Tahap Pengikatan

Tahap kelima, Pihak bank melakukan proses pengikatan dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak nasabah. Pada tahap pengikatan pihak bank melakukan akad yang telah disepakati kepada nasabah untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang melalui dokumen terkait seperti: Daftar rencana pembiayaan, Kwitansi bukti pembelian, foto pengikatan antara pihak bank dan nasabah.

f. Tahap Pencairan

Tahap keenam, pihak tim komite mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak bank

melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung diserahkan ke pihak notaris.

g. Tahap Monitoring

Tahap ketujuh, Pihak bank memonitoring nasabah dalam membayar kewajiban angsuran sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran intermediasi di BTN Syariah KCPS Parepare

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah atau menjadi lebih dari sebelumnya. sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh, menyebabkan atau bahkan menghentikan sesuatu yang ada dari sebelumnya.

Dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya, perbankan syariah juga memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu:⁹⁰

- a. Faktor Pendukung, yaitu hal-hal yang mendukung perbankan syariah dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya:
 - 1) Pemerintah, faktor pendukung peran inteemerdiasasi sosial perbankan syariah dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM adalah kebijakan pemerintah mengenai penyaluran dana pembiayaan dan juga program atau layanan kepada masyarakat.
 - 2) Agama, agama atau keyakinan menjadi faktor pendukung selanjutnya yang akan membantu bank syariah menjalankan peran intermediasinya. Agama atau

⁹⁰ Agustina Mutia, Mawarni, "Pengembangan Usaha Kecil Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Jambi", (Jurnal Innovation, Vol. XVI, No.1, 2017) h. 62

keyakinan dianggap berperan positif terhadap minat nasabah dalam melakukan transaksi ataupun layanan di bank syariah.

b. Faktor Penghambat, yaitu hal-hal yang menghambat perbankan syariah dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya:

- 1) Nasabah, dalam dunia perbankan baik bank konvensional ataupun bank syariah akan selalu ada nasabah yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kebijakannya. Baik hal itu disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga hal demikian mengakibatkan jalinan kemitraan antara nasabah dan pihak bank menjadi putus atau tidak terjalin dengan baik.
- 2) Dokumen, faktor lain yang menjadi penghambat bank syariah dalam menjalankan peran intermediasinya adalah keabsahan dokumen yang dimiliki nasabah. Baik bank syariah ataupun bank konvensional harus memeriksa dan menyeleksi dokumen nasabah atau calon nasabah. Sehingga bank syariah \peran intermediasi yang dilakukan dengan tepat pada sasarannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial BTN Syariah KCPS Parepare sudah terlaksan walaupun belum optimal. Adapun peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat BTN Syariah KCPS Parepare melalui produk pembiayaan KPR BTN bersubsidi dan KPR kesejahteraan.
2. Standar operasinal prosedur pembiayaan modal kerja BTN yaitu dengan melalui tahapan-tahapan seperti: tahapan aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, tahap monitoring yang sesuai, dengan tahap itu masyarakat lebih mudah untuk memahami prosedurnya.
3. Dalam menjalankan peran intermediasi sosial pada BTN Syariah KCPS Parepare ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakannya. Faktor pendukungnya yaitu faktor agama, faktor pemerintah dan faktor teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor keabsahan dokumen atau berkas dan faktor karakter nasabah yang berbeda-beda.

B. Saran

1. Menurut peneliti, BTN Syariah KCPS Syariah Parepare perlu meningkatkan lagi sosialisasinya mengenai produk pembiayaannya kepada masyarakat supaya bisa lebih dikenal banyak masyarakat.
2. Bank Tabungan Negara, baik konvensional maupun syariah tetap mempertahankan posisinya dalam menyalurkan KPR subsidi karena dengan adanya KPR subsidi yang disalurkan oleh BTN maka banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merasa terbantu dan dapat memiliki rumah yang layak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan mengeksplorasi peran intermediasi sosial perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Antonio, M. Syafi'I. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Cet ke 4. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", 2010.
- Ascaraya. Akad dan produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 4. Jakarta: Pusat Gramedia Pusat Utama, 2008.
- Furchan, Arif. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Ismail, Perbankan Syariah Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, A. Adiwarman, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Reneka Cipta, 1997.
- Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagon suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Edisi ke 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif Edisi ke 2 Cet. II. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Retnadi, Djiko. Memilih Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Robinson, Marquerite S. Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Salman, Kautsar Riza. Akuntansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah). Padang: Akademia Permata, 2002.
- Satory, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Shahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam, Cet ke 3 Jakarta; Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suharso. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: CV. Widya Karya, 2014.
- Sukanto, Soerjono. Teori Peranan. Jakarta: bumi aksara, 2002.

Jurnal/Skripsi

- Antono, Syafii dan Hilma F Nugraha; “Peran Intermediasi Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin”, Jurnal TSAQAFAH, Volt. 9. No. I, April 2013.
- Aryanata, Nyoman Trisna, “Representasi Sosial Tentang Metroseksual” Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010.
- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif,” Jurnal :Teknologi Pendidikan, Vol 10, No. 1, 2010.
- Dasuki, Asyraf Wajdi. “*Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives*”, *Humanomics*, Vol.24 No.1, 2008.
- Habriyanto, “Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volt.3. No. I, Juni 2011
- Hadi, Abdul dan Asrori. Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. Banyumas: Pena Persada, 2021.
- Ibn, Treatise on Maqasid al-Shariah (alih bahasa oleh El-Mesawi, M.E.T) London: *The International Institute of Islamic Thought*, 2006.
- Ikramuddin, Muhammad. “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- L. Bennet dan C.E. Cuevas, “*Sustainable Banking with the Poor*”, *Journal of International Development*, Vol. 8 No.2, 1996.
- M. U. Chapra, “*Why has Islam Prohibited Interest Rationale behind the prohibition of Interest*”, *Reviews of Islamic Economics*, Vol. 9, 2000.
- Purwati, Wenti. “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi Bprs Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma)”. Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020.
- Rudjito, “*The Role of Microfinance Institution in Order to Stirred People Economy and Poverty Alleviation: Case Study Bank Rakyat Indonesia*”, Jurnal Keuangan Rakyat, Tahun kedua, No. I, 2003.
- Syaron, Lantaeda Brigitte. dkk. " Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohan". Jurnal Administrasi Publik 4, No. 048.
- Syifa“iyah, Arofatus, “Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Sumber Daya Manusia Devisi Front Desk Agent PT Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syariah Surabaya” Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Yanti, Agus Fuji. “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada bank BNI Syariah JL Adam Malik Medan”, Skripsi Sarjana: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Internet

Data Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia Februari 2010.
<http://www.bi.go.id> (Diakses 15 Mei 2022 pukul 22:10)



LAMPIRAN - LAMPIRAN

	KEMENTRIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FAKSHI Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404
INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

Nama : Nur Awaliah
Nim : 18.2300.072
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BTN SYARIAH KCPS PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Kepada Kepala Operasi (Operation Head)

1. Apa visi dan misi BTN Syariah KCPS Parepare?
2. Berapakah jumlah pegawai dan jumlah nasabah di BTN Syariah KCPS Parepare?
3. Bagaimana struktur organisasi di BTN Syariah KCPS Parepare?
4. Apa saja produk yang ditawarkan di BTN Syariah KCPS Parepare?
5. Apa saja produk yang ada di dalam pembiayaan?
6. Apakah ada indikator pembentukan kepercayaan diri nasabah dalam peran intermediasi tersebut?
7. Bagaimana peran intermediasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di BTN Syariah KCPS Parepare

8. Apakah ada faktor pendukung dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya di BTN Syariah KCPS Parepare?
9. Apakah ada faktor internal dan eksternal dalam menjalankan peran intermediasi sosialnya di BTN Syariah KCPS Parepare?
10. Apa saja faktor eksternal dan internal pendukung tersebut?
11. Apa saja faktor eksternal dan internal penghambat tersebut?
12. Apakah definisi Pembiayaan modal kerja yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare?
13. Apakah tujuan pembiayaan modal kerja di BTN Syariah KCPS Parepare?
14. Akad apa yang digunakan pada produk pembiayaan modal kerja?
15. Bagaimana standar operasional prosedur pembiayaan modal kerja yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare?
16. Bagaimana konsep pembayaran angsuran pembiayaan?
17. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran?

B. Daftar Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan

1. Siapa nama saudara/saudari?
2. Umur saudara/saudari?
3. Apa pekerjaan saudara/saudari?
4. Apakah saudara/saudari menggunakan produk pembiayaan modal kerja?
5. Apakah saudara/saudari menggunakan produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi/KPR BTN Sejahtera?
6. Akad apakah yang digunakan?
7. Apakah persyaratan yang diberikan pihak bank itu susah?
8. Berapakah dana yang dipinjam saudara/saudari dalam menggunakan pembiayaan modal kerja di BTN Syariah KCPS Parepare?
9. Berapakah jangka waktu saudara/saudari dalam membayar angsuran?
10. Berapa angsuran pembayaran setiap bulannya yang anda bayar?

11. Bagaimana pendapat Saudara/saudari terhadap prosedur pembiayaan modal kerja yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare?
12. Apakah anda diberikan akses jaringan usaha oleh pihak BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan usaha?
13. Apakah anda diberikan akses produksi dan distribusi oleh pihak di BTN Syariah KCPS Parepare dalam menjalankan usaha?
14. Bagaimana pendapat Saudara/saudari terhadap pembiayaan modal kerja yang ada di BTN Syariah KCPS Parepare?

Parepare, 15 November 2022

Mengetahui:

Pembimbing 1



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

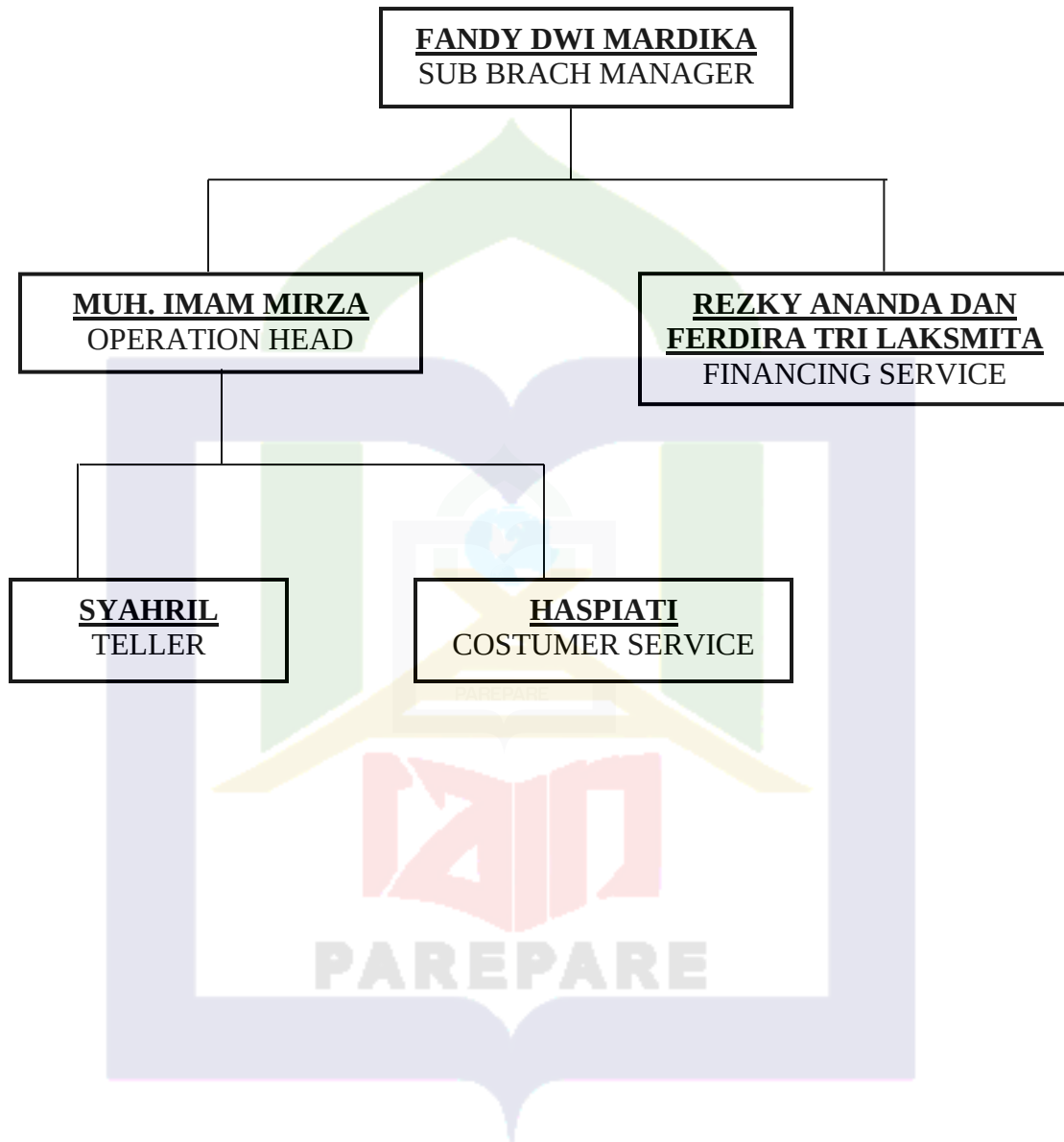
NIP: 19730129 200501 1004

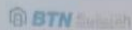
Pembimbing 2



Darwis, S.E., M.Si.

NIDN: 2020058102

STRUKTUR ORGANISASI BTN SYARIAH KCPS PAREPARE



KCS MAKASSAR (0411-313399 / 422333,)
 Alamat : Jl. Siamet Riyadi No.7A Makassar

ANGSURAN TETAP SAMPAI LUNAS

JW 1 th Mrg: 7.0400%			JW 3 th Mrg: 7.2441%			JW 5 th Mrg: 7.7665%			JW 7 th Mrg: 8.3684%			JW 10 th Mrg: 9.3602%		
No.	PLAFOND	ANGSURAN	No.	PLAFOND	ANGSURAN	No.	PLAFOND	ANGSURAN	No.	PLAFOND	ANGSURAN	No.	PLAFOND	ANGSURAN
1	3,000,000	267,600	1	3,000,000	101,444	1	3,000,000	69,417	1	3,000,000	56,535	1	3,000,000	40,481
2	5,000,000	446,000	2	5,000,000	169,073	2	5,000,000	115,094	2	5,000,000	94,392	2	5,000,000	60,668
3	8,000,000	713,600	3	8,000,000	270,516	3	8,000,000	185,111	3	8,000,000	151,027	3	8,000,000	129,068
4	10,000,000	892,000	4	10,000,000	330,145	4	10,000,000	231,308	4	10,000,000	188,784	4	10,000,000	161,335
5	13,000,000	1,159,600	5	13,000,000	439,509	5	13,000,000	300,005	5	13,000,000	245,420	5	13,000,000	209,736
6	15,000,000	1,330,000	6	15,000,000	507,210	6	15,000,000	347,083	6	15,000,000	283,176	6	15,000,000	242,003
7	18,000,000	1,605,600	7	18,000,000	608,662	7	18,000,000	416,499	7	18,000,000	339,812	7	18,000,000	290,403
8	20,000,000	1,784,000	8	20,000,000	676,291	8	20,000,000	462,777	8	20,000,000	377,569	8	20,000,000	322,670
9	23,000,000	2,051,600	9	23,000,000	777,734	9	23,000,000	532,193	9	23,000,000	434,204	9	23,000,000	371,071
10	25,000,000	2,230,000	10	25,000,000	845,363	10	25,000,000	570,471	10	25,000,000	471,961	10	25,000,000	403,338
11	28,000,000	2,497,600	11	28,000,000	946,802	11	28,000,000	647,887	11	28,000,000	528,596	11	28,000,000	451,738
12	30,000,000	2,676,000	12	30,000,000	1,014,436	12	30,000,000	694,165	12	30,000,000	566,353	12	30,000,000	484,005
13	35,000,000	3,122,000	13	35,000,000	1,183,508	13	35,000,000	809,059	13	35,000,000	660,745	13	35,000,000	564,673
14	40,000,000	3,568,000	14	40,000,000	1,352,581	14	40,000,000	925,553	14	40,000,000	755,137	14	40,000,000	645,340
15	45,000,000	4,014,000	15	45,000,000	1,521,654	15	45,000,000	1,041,248	15	45,000,000	849,529	15	45,000,000	726,300
16	50,000,000	4,460,000	16	50,000,000	1,690,726	16	50,000,000	1,156,942	16	50,000,000	943,921	16	50,000,000	806,675
17	55,000,000	4,906,000	17	55,000,000	1,859,799	17	55,000,000	1,272,636	17	55,000,000	1,030,314	17	55,000,000	887,343
18	60,000,000	5,352,000	18	60,000,000	2,028,872	18	60,000,000	1,388,330	18	60,000,000	1,132,706	18	60,000,000	968,010
19	65,000,000	5,798,000	19	65,000,000	2,197,944	19	65,000,000	1,504,124	19	65,000,000	1,227,098	19	65,000,000	1,048,678
20	70,000,000	6,244,000	20	70,000,000	2,367,017	20	70,000,000	1,619,710	20	70,000,000	1,321,490	20	70,000,000	1,129,345
21	75,000,000	6,690,000	21	75,000,000	2,536,090	21	75,000,000	1,735,413	21	75,000,000	1,415,882	21	75,000,000	1,210,013
22	80,000,000	7,136,000	22	80,000,000	2,705,162	22	80,000,000	1,851,107	22	80,000,000	1,510,274	22	80,000,000	1,290,680
23	85,000,000	7,582,000	23	85,000,000	2,874,235	23	85,000,000	1,966,801	23	85,000,000	1,604,666	23	85,000,000	1,371,348
24	90,000,000	8,028,000	24	90,000,000	3,043,308	24	90,000,000	2,082,495	24	90,000,000	1,699,059	24	90,000,000	1,452,015
25	95,000,000	8,474,000	25	95,000,000	3,212,380	25	95,000,000	2,198,189	25	95,000,000	1,793,451	25	95,000,000	1,532,683
26	100,000,000	8,920,000	26	100,000,000	3,381,453	26	100,000,000	2,313,883	26	100,000,000	1,887,843	26	100,000,000	1,613,350
27	105,000,000	9,366,000	27	105,000,000	3,550,525	27	105,000,000	2,429,578	27	105,000,000	1,982,235	27	105,000,000	1,694,018
28	110,000,000	9,812,000	28	110,000,000	3,719,598	28	110,000,000	2,545,272	28	110,000,000	2,076,627	28	110,000,000	1,774,685
29	115,000,000	10,258,000	29	115,000,000	3,888,671	29	115,000,000	2,660,966	29	115,000,000	2,171,019	29	115,000,000	1,855,353
30	120,000,000	10,704,000	30	120,000,000	4,057,743	30	120,000,000	2,776,660	30	120,000,000	2,265,411	30	120,000,000	1,936,020
31	125,000,000	11,150,000	31	125,000,000	4,226,816	31	125,000,000	2,892,354	31	125,000,000	2,359,804	31	125,000,000	2,016,688
32	130,000,000	11,596,000	32	130,000,000	4,395,889	32	130,000,000	3,008,048	32	130,000,000	2,454,196	32	130,000,000	2,097,355
33	135,000,000	12,042,000	33	135,000,000	4,564,961	33	135,000,000	3,123,743	33	135,000,000	2,548,588	33	135,000,000	2,178,023
34	140,000,000	12,488,000	34	140,000,000	4,734,034	34	140,000,000	3,239,437	34	140,000,000	2,642,980	34	140,000,000	2,258,690
35	145,000,000	12,934,000	35	145,000,000	4,903,107	35	145,000,000	3,355,131	35	145,000,000	2,737,372	35	145,000,000	2,339,358
36	150,000,000	13,380,000	36	150,000,000	5,072,179	36	150,000,000	3,470,825	36	150,000,000	2,831,764	36	150,000,000	2,420,025
37	155,000,000	13,826,000	37	155,000,000	5,241,252	37	155,000,000	3,586,519	37	155,000,000	2,926,156	37	155,000,000	2,500,693
38	160,000,000	14,272,000	38	160,000,000	5,410,324	38	160,000,000	3,702,213	38	160,000,000	3,020,549	38	160,000,000	2,581,360
39	165,000,000	14,718,000	39	165,000,000	5,579,397	39	165,000,000	3,817,908	39	165,000,000	3,114,941	39	165,000,000	2,662,028
40	170,000,000	15,164,000	40	170,000,000	5,748,470	40	170,000,000	3,933,602	40	170,000,000	3,209,333	40	170,000,000	2,742,695
41	175,000,000	15,610,000	41	175,000,000	5,917,542	41	175,000,000	4,049,296	41	175,000,000	3,303,725	41	175,000,000	2,823,363
42	180,000,000	16,056,000	42	180,000,000	6,086,615	42	180,000,000	4,164,990	42	180,000,000	3,398,117	42	180,000,000	2,904,030
43	185,000,000	16,502,000	43	185,000,000	6,255,688	43	185,000,000	4,280,684	43	185,000,000	3,492,509	43	185,000,000	2,984,698
44	190,000,000	16,948,000	44	190,000,000	6,424,761	44	190,000,000	4,396,378	44	190,000,000	3,586,901	44	190,000,000	3,065,365
45	195,000,000	17,394,000	45	195,000,000	6,593,833	45	195,000,000	4,512,073	45	195,000,000	3,681,294	45	195,000,000	3,146,033
46	200,000,000	17,840,000	46	200,000,000	6,762,906	46	200,000,000	4,627,767	46	200,000,000	3,775,686	46	200,000,000	3,226,700

rumus

$$((1+JW \times MR) \times \text{Plafond}) / (JW \times 12)$$

Syarat dan Ketentuan Pengajuan:

Copy KTP (Suzukidori) & Kartu Keluarga

Copy NPWP

Copy Akta Mah / Surat Cerai

Copy SK Penggantian Pegawai **

Copy SK Giat / Slip Giat **

Copy Rek. Lahir / Rek. Kematian

Pas. Photo (Suzukidori) uk. 4 x 6 (2 br)

Copy Rek. Tabungan (5 br terakhir)

** PWS / BURN / Peg. SWASTA

Catatan:

- Untuk Pembayaran Multi Manfaat Maksimal Plafon Pembayaran s/d 200 Juta
- Untuk Pembayaran Multi Manfaat Maksimal Plafon Pembayaran s/d 150 Juta

PLAFOND	ASRA	By Press
Rp 0 - 50.000.000,-	Rp375.000	Rp125.000
Rp 50.000.001 - 100.000.000	Rp750.000	Rp250.000
Rp 100.000.001 - 150.000.000	Rp1.125.000	Rp375.000
Rp 150.000.001 - 200.000.000	Rp1.500.000	Rp500.000
Rp 200.000.001 - 250.000.000	Rp1.875.000	Rp625.000

DST

JW	MR (%)	Simbol
1 th	7.0400%	12.700%
3 th	7.2441%	13.000%
5 th	7.7665%	13.500%
7 th	8.3684%	14.000%
10 th	9.3602%	14.500%
15 th	10.3520%	15.000%
20 th	11.3438%	15.500%
25 th	12.3356%	16.000%
30 th	13.3274%	16.500%
35 th	14.3192%	17.000%
40 th	15.3110%	17.500%
45 th	16.3028%	18.000%
50 th	17.2946%	18.500%
55 th	18.2864%	19.000%
60 th	19.2782%	19.500%
65 th	20.2700%	20.000%
70 th	21.2618%	20.500%
75 th	22.2536%	21.000%
80 th	23.2454%	21.500%
85 th	24.2372%	22.000%
90 th	25.2290%	22.500%
95 th	26.2208%	23.000%
100 th	27.2126%	23.500%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4536/In.39.8/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

4 November 2021

Yth: 1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Darwis, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nur Awaliah
NIM. : 18.2300.072
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **9 September 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT MISKIN
BANK BTN SYARIAH BARRU**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5635/In.39.8/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AWALIAH
Tempat/ Tgl. Lahir : LOMPENGENG, 09 APRIL 2000
NIM : 18.2300.072
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : LOMPENGENG, KELURAHAN PAO-PAO, KECAMATAN
TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT MISKIN
(STUDI PADA BTN SYARIAH KCPS SYARIAH PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 November 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

SRN IP0000919



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 920/IP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NUR AWALIAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
ALAMAT : **LOMPENGENG, KEL. PAOPAO KAB. BARRU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BTN SYARIAH KCPS SYARIAH PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 Desember 2022 s.d 21 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **22 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Baitul
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : NUR AWALIAH
 Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
 Judul penelitian : PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada 22 Desember 2022 sampai dengan 22 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Januari 2023

Fandy Dwi Mardika
 Sub Branch Head

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Imam Nurza.

Umur : 29 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Andi Matrasari

Jabatan : Operatif head.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nur Awaliah yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16-01-2023

Yang Bersangkutan

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Dini
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. A. Nohong, Kec. Baranti
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nur Awaliah yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 - 01 - 2023

Yang Bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasman
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : Tapua
Pekerjaan : Pengual campuran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nur Awaliah yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 - 01 - 2023
Yang Bersangkutan

(.....*Kasman*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi parenrengeng
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : Makassar
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nur Awaliah yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 - 01 - 2023

Yang Bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

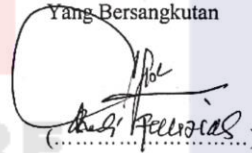
Nama : Andi Fausiah
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Alamat : Polman sulbar
Pekerjaan : Pegawai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nur Awaliah yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19-01-2023

Yang Bersangkutan


(Andi Fausiah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

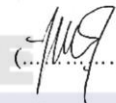
Nama : Fatmawati
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Polewali
Pekerjaan : Pengual campuran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nur Awaliah yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada BTN Syariah KCPS Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

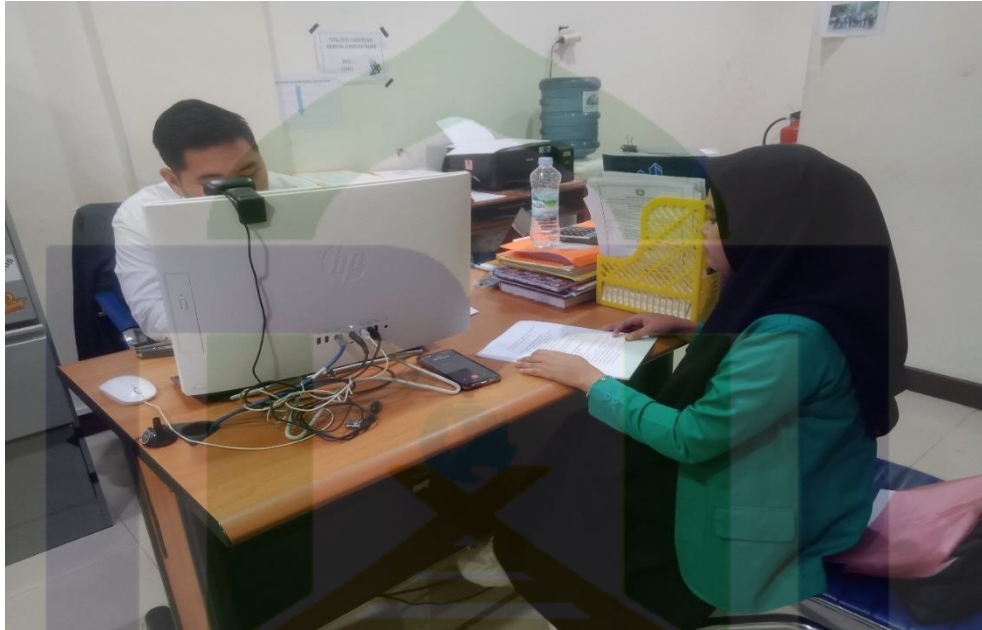
Parepare, 19-01-2023

Yang Bersangkutan

()

DOKUMENTASI WAWANCARA

**Wawancara Dengan Bapak Muh. Imam Mirza Selaku Kepala Operasi
(Operation Head) di BTN Syariah KCPS Parepare**



**Wawancara Dengan Bapak Ahmad Dini Selaku Nasabah Pembiayaan di BTN
Syariah KCPS Parepare**



**Wawancara Dengan Bapak Andi Parenrengeng Selaku Nasabah Pembiayaan di
BTN Syariah KCPS Parepare**



**Wawancara Dengan Bapak Kasman Selaku Nasabah Pembiayaan di BTN
Syariah KCPS Parepare**



**Wawancara Dengan Ibu Fatmawati Selaku Nasabah Pembiayaan di BTN
Syariah KCPS Parepare**



**Wawancara Dengan Andi Fauziah Selaku Nasabah Pembiayaan di BTN Syariah
KCPS Parepare**



BIODATA PENULIS



Nama lengkap Nur Awaliah, lahir pada 09 April 2000 di Desa Paopao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan bapak Darwis dan ibu Darwisa. Penulis memulai pendidikan awal di Sekolah Dasar Bontopenno selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Tanete Rilau selesai pada tahun 2015, serta melanjutkan pendidikan di SMKN 2 BARRU selesai pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 dengan memilih program studi Perbankan Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh perkuliahan penulis juga pernah bergabung menjadi anggota dari Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru (GAPPEMBAR) dan komunitas One Day One Juz (ODOJ). Penulis menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada BTN Syariah KCPS Parepare).”

